



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UJANG SEKO;
2. Tempat lahir : Mandomai;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 13 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Betutu II NO. 14 A RT.003 RW.010 Desa Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / KPU Kab. Pulang Pisau.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENRICH O FRANSISCUST, S.H., M.H., EKO ANDIK PRIBADI, S.H., dan RINI OCTAVIANI T.S.A, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Strawberry IB No. - Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pid.Sus/SKH-HF/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ujang Seko**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan **Terdakwa Ujang Seko** oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut.

Hal. 2 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



3. Menyatakan **Terdakwa Ujang Seko** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ujang Seko** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 250 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
  3. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan

Hal. 3 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

4. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020.
5. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020.
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat KPU RI Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020, Tanggal 5 Oktober 2020, perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020.
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.

Hal. 4 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/HK.03.2-Kpt/62/Sek-Prov/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 69/HK.03.2-Kpt/62/Sek-Prov/XI/2019 tentang penunjukan/pengangkatan Pengelola Keuangan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020.
12. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak SWAKELOLA untuk melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wilayah Kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor: 06/Ktrk/6211/PPK-Kab/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 017/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas
14. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI a.n. BPG 043 KPU PULANG P periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
15. 4 (empat) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1932/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah periode 2018-2023
16. 1 (satu) bundel Fotokopi POK Awal 2020 Komisi Pemilihan Umum Kab. Pulang Pisau.

Hal. 5 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





17. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Vitamin Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020.
18. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 30 Oktober 2020.
19. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 051138718663749 A.n Ashabul Yamin, S.E Tanggal 20 Juni 2011.
20. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 008971 A.n Ashabul Yamin, S.E Tanggal 3 Agustus 2015.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 pada Unit Kerja KPU Kabupaten Pulang Pisau.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Bagian Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
24. 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Dana TUP Satuan Kerja KPU Kabupaten Pulang Pisau
25. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Anggaran APBN Tahun Anggaran 2020.
26. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Face Shield, Semprotan/Sprayer, Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampungan pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 231/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
28. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI tanggal 4 Desember 2020.
29. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor: 591 Nus.06.27/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Hal. 6 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. SURYA SUKSES PERKASA tanggal 4 Desember 2020.
31. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. Citra Sarana Nomor 002/CS-BAST/XI/2020 Tanggal 26 November 2020.
32. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. LALINDO JAYA ABADI Nomor: 045/LJA/XII/2020 tanggal 28 November 2020.
33. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. LALINDO JAYA ABADI Nomor: 044/LJA/XII/2020 tanggal 28 November 2020.
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. GRAHA MULTITEKNIKA Nomor: 17/CV.GMTPLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Toko Obat Family Sehat Nomor: 28/Tk.FS/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
36. 26 (dua puluh enam) eksamplar Rekening Koran Bank BRI An. Yuliana nomor rekening 360501002656501 periode 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Desember 2021.
37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Paket Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 14/CV.GMT-PLK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
38. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. GRAHA MULTITEKNIKA Nomor: 18/CV.GMTPLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SURAT PESANAN Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Hal. 7 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

40. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Finansial Bank MANDIRI a.n. RAKHMADI NOR periode transaksi tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
41. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pencairan SPM Nomor : 00100 Tanggal 23 September 2020.
42. 1 (satu) bundel ASLI Rekening Koran BNI Taplus Nomor: 0402708085 atas nama NOVANTRI SETIAWAN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
43. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran BANK BPD DIY Nomor: 006.111.001678 atas nama CV. CITRA SARANA periode 01 November 2019 sampai dengan 03 Desember 2019.
44. 1 (satu) bundel ASLI PERNYATAAN HARGA BARANG.
45. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
46. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
47. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Vitamin Halowell C500.
48. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Baju Hazmat Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor 28/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dan BAPHP Nomor: 18/PP.08.5/BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 24 November 2020.
49. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Thermogun Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor 31/ SPK/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan BAPHP Nomor: 30/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Hal. 8 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Masker Sekali Pakai Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor: 26/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 13 November 2020 dan BAPHP Nomor: 19/BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
51. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Sarung Tangan Karet/Latex Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor: 30/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan BAPHP Nomor: 33/PP.08.5/BA{J}/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
52. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri kategori barang umum berupa masker kain, sarung tangan plastik, tisu towel sheet dan kantong plastik tempat sampah pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan BAPHP Nomor: 10/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
53. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri (kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga) berupa hand sanitizer, sabun pencuci tangan dan desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan BAPHP Nomor: 12/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
54. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, BAST Nomor: 14/CV.GMT-PLK/VII/2020 tanggal 10 Juli

Hal. 9 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, BAPHP Nomor: 01/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

55. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198477992, tanggal 14 September 2020.
56. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198556637, tanggal 29 September 2020.
57. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198735749, tanggal 31 Oktober 2020.
58. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No : CD198834256, Tanggal 20 November 2020.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor: 1/PP.08.2-SD/08/Insp/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Saat Pandemi Covid-19.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3/PP.08-SD/08/IU/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Reviu Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Tahapan Verifikasi Faktual dan Coklit pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
61. 3 (tiga) lembar ASLI Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Penanganan Darurat Satuan Kerja: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020.
62. 2 (dua) lembar ASLI Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.
63. 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau terkait Laporan Hasil Reviu Pengadaan Barang Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 700/20/LHR-coklit/ITKAB-PP/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020

Hal. 10 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



64. 1 (satu) bundel ASLI Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 163/PP.08-SD/6211/Sek-Kab/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
65. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan BAPHP Nomor: 16/PP.0805-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
66. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
67. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar SP2D Satker KPU Kabupaten Pulang Pisau, Jenis SPM: GTUP NIHIL, Tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
68. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI a.n. RAKHMADI NOR periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 006/SKM/KL-PLP/KH/III/2022 tanggal 08 Maret 2021.
70. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
71. 1 (satu) bundel ASLI Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 23 Maret 2020.
72. 1 (satu) bundel ASLI Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tanggal 8 Juni 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
74. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020
75. 5 (lima) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan SE Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
76. 8 (delapan) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
77. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
78. 6 (enam) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 08/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
79. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 09/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di

Hal. 12 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

80. 7 (tujuh) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 10/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
81. 8 (delapan) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 11/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
82. 7 (tujuh) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 12/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
83. 6 (enam) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 13/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
84. 6 (enam) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 147/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Hal. 13 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 4 (empat) lembar fotokopi buku tabungan Rekening Bank BNI  
Nomor: 0978457385 a.n. SYARPANI.

**Untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain.**

86. 1 (satu) Kendaraan Roda Empat milik Ujang Seko, SKM dengan nomor polisi KH 1263 TI dan jenis kendaraan minibus/Honda/HR-V RU-1 1.5 E CVT CKD/2018/1497cc/Warna Putih Orchid Mutiara/TNKB Putih, beserta STNK dan BPKB nya.

**Untuk dikembalikan kepada terdakwa Ujang Seko.**

87. Uang Tunai sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).

**Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas oleh Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dan sisanya sebesar Rp26.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Ujang Seko.**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ujang Seko telah diakuiinya. Kesalahan yang diakui Terdakwa Ujang Seko adalah menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara dengan menggunakan kedudukan jabatannya selaku sekretaris KPU Pulang Pisau mencari keuntungan dengan menerima uang yang terima dari saksi Harry Winanto dan saksi Budi Prayitno sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pengadaan APD Covid di Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020.
2. Bahwa Terdakwa Ujang Seko telah menyesali perbuatannya dan beritikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara atas perbuatannya sebesar Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023

Hal. 14 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pengembalian itu diwakilkan oleh istri terdakwa yaitu Iregina Niprata dan didampingi oleh kami selaku Penasihat Hukum (data dan foto terlampir).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis untuk memutuskan dalam putusan pidana kepada Ujang Seko dengan pidana yang ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum dan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa karena terdakwa Ujang Seko telah mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan telah mengembalikan kerugian keuangan negara atas perbuatannya sebesar Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dengan terbukti sesuai dengan tuntutan jaksa sebesar Rp.64.350.000 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas oleh Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dan sisanya sebesar Rp. 26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Ujang Seko;
2. Memohon untuk mengembalikan barang bukti kendaraan Minibus/Honda/HR-V R-U1 1.5 E CVT CKD/2018/1497cc/ warna Putih Orchid Mutiara/TNKB Putih, beserta STNK dan BPKB yang telah disita Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Secara utuh kepada Ujang Seko yang sekarang digunakan untuk pinjam pakai yang sangat diperlukan oleh keluarga Terdakwa yakni Istri terdakwa untuk mengantar anak – anak terdakwa guna pulang pergi kesekolah berdasarkan penetapan Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk (Surat terlampir) secara utuh kepada Ujang Seko karena kendaraan minibus tersebut bukanlah hasil yang patut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi;

Atau,

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Januari pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Hal. 15 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-02/P.Pisau/10/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai berikut :

## Kesatu

### PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa UJANG SEKO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 bersama-sama **Saksi BUDI PRAYITNO** selaku penyedia pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan cara meminjam Toko Obat Family Sehat (**dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**) pada tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara Bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Jl. Tajahan Antang No.05 Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, yaitu perbuatan **Terdakwa UJANG SEKO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Tahapan Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Yang Bersumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau tidak sesuai atau secara melawan hukum bertentangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020

Hal. 16 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menyatakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mengedepankan prinsip transparan, efektif dan akuntabel dengan **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 12 November 2019 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana APBN dengan Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020 yang mana dalam dokumen DIPA tersebut terdapat pos anggaran 06.3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dengan sub pos anggaran 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.706.820.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp1.725.214.550,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan Sekertaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja secara otomatis merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan

Hal. 17 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan anggaran (penyusunan/revisi, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) dalam DIPA di kantor/satuan kerja masing-masing.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa UJANG SEKO menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 yang menetapkan:

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN
1.	UJANG SEKO	Sekretaris KPU Kab. Pulang Pisau	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	RAKHMADI NOR	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
3.	ARIF KURNIAWAN	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
4.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubbag Hukum	Operator SAIBA
5.	DUKAN CHOIRI	Fungsional Umum	PPABP
6.	INDRA JAYA	Fungsional Umum	Staf Pengelola Keuangan

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Terdakwa UJANG SEKO menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 yang menunjuk dan mengangkat Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil

Hal. 18 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 yang menunjuk dan mengangkat Saksi DUKAN CHOIRI, Saksi IDJAI, Saksi ARPEPEN sebagai Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	108	Unit	438.100	47.314.800

Hal. 19 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Merk AFK				
3.	Pelindung Wajah (Face Shield)	332	Buah	18.500	6.142.000
	- Merk Robot				
4.	Plastik Pembungkus	107	Pak	49.350	5.280.450
	- Merk Tjap Tawon;				
5.	Cairan Disinfektan	240	Liter	92.550	22.212.000
	- Merk Favel				
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS)	222	Botol	83.300	18.492.600
	- Merk Instance				
7.	Hand Sanitizer (PPDP)	996	Buah	17.250	17.181.000
	- Merk Uniqusol				
8.	Sabun Cuci Tangan Cair	119	Botol	46.900	5.581.100
	- Merk Natural				
9.	Tissu Kering	230	Pak	18.000	4.140.000
	- Merk Tessa				
10.	Sarung Tangan Plastik	332	Pak	12.300	4.083.600
	- Merk Rossa Hand Gloves				
<b>Jumlah Total</b>					<b>168.130.550</b>
<b>Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah</b>					

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil

Hal. 20 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis.

Hal ini secara melawan hukum bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

*E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:*

*3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:*

*a. menunjuk penyedia yang antara lain **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020

*Angka 2 huruf c. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Nomor: 4080/APS/06/2020 dan Nomor: 4382/APS/06/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:*

*1) PPK menunjuk Penyedia antara lain yang **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis pada instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik*

- Bahwa untuk memastikan kewajaran harga Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK tidak pernah meminta dilakukan audit oleh APIP atau BPKP, hal ini secara melawan hukum bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas

*Hal. 21 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, **PPK meminta audit** oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020
- Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa :
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.dengan metode Pengadaan Langsung.
- Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan meminta Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen

Hal. 22 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran pengadaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 telah terbit dokumen Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Face Shield, Semprotan/Sprayer, Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampung Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 231/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 untuk Pengadaan APD Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 Buah	12.000	67.872.000
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 Box	12.300	23.247.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.500	67.303.000
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 Buah	12.000	10.848.000
<b>Total</b>				<b>169.270.000</b>
<b>Seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah</b>				

- Bahwa selain itu pada tanggal 09 Oktober 2020 juga telah terbit Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 225/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
-----	--------------	--------	-------------------	------------------

Hal. 23 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.423	38.584.116
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	46.523	38.381.475
3.	Desinfektan	603 Liter	46.512	28.046.736
<b>Total</b>				<b>105.012.327</b>
<b>Seratus lima juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah</b>				

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan Terdakwa UJANG SEKO hanya tinggal menandatangani saja dan dalam Menyusun HPS hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Hal ini secara melawan hukum bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 26 ayat (1)

*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat diipertanggungjawabkan*

- Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Poin 2.2.2 Proses :

*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat diipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk Menyusun HPS antara lain:*

- a) Harga Pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;*
- b) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;*
- c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara*

Hal. 24 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;

d) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor/agen/pelaku usaha;

e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;

f) Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

g) Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);

h) Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau;

i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:

1) tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

2) tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon

Hal. 25 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat Surat Penawaran berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut. Hal ini secara melawan hukum bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## *Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil; dan*
- g. Akuntabel*

## *Pasal 7 ayat (1) huruf c*

*tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

## *Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel*

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :

1) Tanggal 23 Oktober 2020 dengan nomor: 290/RT.01.1.SPPBJ/6211/Sek-

*Hal. 26 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab/X/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;

2) Tanggal 09 November 2020 dengan nomor: 262/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):

1) SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 buah	11.500	10.396.000
<b>Jumlah</b>				<b>167.699.600</b>
<b>Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</b>				

2) SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	------------------	--------	-------------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Hand Sanitizer	492	78.000	38.376.000
		Botol		
2.	Sabun Pencuci Tangan	825	44.000	36.300.000
		Botol		
3.	Desinfektan	603	46.500	28.039.500
		Botol		
<b>Jumlah</b>				<b>102.715.500</b>
<b>Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah</b>				

- Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan cash/tunai dengan rincian sebagai berikut
  - Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
  - Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa sekitar bulan November Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk memberitahukan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR

Hal. 28 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan kepada Terdakwa UJANG SEKO.

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk diserahkan kepada Terdakwa UJANG SEKO, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau, sehingga memperkaya Terdakwa UJANG SEKO sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), Hal ini secara melawan hukum bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 7 ayat (1) huruf. h*

*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

- Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020

*Angka 9*

*Agar seluruh yang terlibat dalam proses Pengadaan APD Pemilihan 2020 mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa UJANG SEKO ada

*Hal. 29 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Saksi SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO,

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sepakat untuk menggunakan Toko Obat Family Sehat sebagai penyedia pengadaan vitamin dengan kesepakatan Saksi BUDI PRAYITNO akan memberikan sebagian keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuatkan kelengkapan administrasi pengadaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2020 telah terbit dokumen Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Vitamin C	3684 Botol	53.000	195.252.000
<b>Total</b>				<b>195.252.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah</b>				

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas sehingga menimbulkan ketidakwajaran harga. Hal ini secara melawan hukum bertentangan dengan:
  - Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau
- BAB. III huruf B angka 4. Dalam hal ketentuan lain, maka perlu diperlihatkan

Hal. 30 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut:

b) berkenaan dengan ketentuan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh, maka

3) dalam hal besaran satuan biaya yang digunakan tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2020;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020  
Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Provinsi	Satuan	Besaran
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp18.000,00

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll). Hal ini secara melawan hukum bertentangan dengan:
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Pasal 6  
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
    - Efisien;
    - Efektif;
    - Transparan;

Hal. 31 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



d. Terbuka;

e. Bersaing;

f. Adil; dan

g. Akuntabel

Pasal 7 ayat (1) huruf c

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

- Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Angka 4 huruf b

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel

- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 265/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang menunjuk Toko Obat Family Sehat sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				

SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Vitamin telah dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau.

- Bahwa Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI
- Bahwa setelah dilakukan transfer Saksi SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah Saksi BUDI PRAYITNO
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO menemui Saksi BUDI PRAYITNO di Kabupaten Kapuas untuk mengambil uang untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri sejumlah kurang lebih Rp65.350.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Pasal 7 ayat (1) huruf. h  
*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa UJANG SEKO yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi BUDI PRAYITNO telah memperkaya diri sendiri atau orang

Hal. 33 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00** (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.--**

## SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa UJANG SEKO** selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 bersama-sama **Saksi BUDI PRAYITNO** selaku penyedia pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan cara meminjam perusahaan Toko Obat Family Sehat (**dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**) pada tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara Bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Jl. Tajahan Antang No.05 Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di tempat lain yang

Hal. 34 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu perbuatan **Terdakwa UJANG SEKO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Tahapan Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Yang Bersumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Pulang Pisau **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (Apd) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Pada Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 12 November 2019 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana APBN dengan Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020 yang mana dalam dokumen DIPA tersebut terdapat pos anggaran 06.3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dengan sub pos anggaran 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.706.820.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp1.725.214.550,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral

Hal. 35 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan Sekertaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja secara otomatis merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran (penyusunan/revisi, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) dalam DIPA di kantor/satuan kerja masing-masing.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa UJANG SEKO menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 yang menetapkan:

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN
1.	UJANG SEKO	Sekretaris KPU Kab. Pulang Pisau	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	RAKHMADI NOR	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	ARIF KURNIAWAN	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
4.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubbag Hukum	Operator SAIBA
5.	DUKAN CHOIRI	Fungsional Umum	PPABP
6.	INDRA JAYA	Fungsional Umum	Staf Pengelola Keuangan

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Terdakwa UJANG SEKO menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi

Hal. 36 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 yang menunjuk dan mengangkan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 yang menunjuk dan mengangkat Saksi DUKAN CHOIRI, Saksi IDJAI, Saksi ARPEPENA sebagai Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh

Hal. 37 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun) - Merk AFK	108	Unit	438.100	47.314.800
3.	Pelindung Wajah (Face Shield) - Merk Robot	332	Buah	18.500	6.142.000
4.	Plastik Pembungkus - Merk Tjap Tawon;	107	Pak	49.350	5.280.450
5.	Cairan Disinfektan - Merk Favel	240	Liter	92.550	22.212.000
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS) - Merk Instance	222	Botol	83.300	18.492.600
7.	Hand Sanitizer (PPDP) - Merk Uniqusol	996	Buah	17.250	17.181.000
8.	Sabun Cuci Tangan Cair - Merk Natural	119	Botol	46.900	5.581.100
9.	Tissu Kering	230	Pak	18.000	4.140.000

Hal. 38 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





	- Merk Tessa				
10.	Sarung Tangan Plastik - Merk Rossa Hand Gloves	332	Pak	12.300	4.083.600
Jumlah Total					168.130.550
Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah					

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menunjuk penyedia yang antara lain **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Hal. 39 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemilihan Tahun 2020

Angka 2 huruf c. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Nomor: 4080/APS/06/2020 dan Nomor: 4382/APS/06/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PPK menunjuk Penyedia antara lain yang **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis pada instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik
- Bahwa untuk memastikan kewajaran harga Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK tidak pernah meminta dilakukan audit oleh APIP atau BPKP, hal ini bertentangan dengan:
  - Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
  5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, **PPK meminta audit** oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020
- Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Hal. 40 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa :

- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

dengan metode Pengadaan Langsung.

- Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan menyuruh Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 telah terbit dokumen Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Face Shield , Semprotan/Sprayer, Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampung Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 231/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 untuk Pengadaan APD Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditandatangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 Buah	12.000	67.872.000
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 Box	12.300	23.247.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.500	67.303.000
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 Buah	12.000	10.848.000
Total				169.270.000

Hal. 41 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah**

- Bahwa selain itu pada tanggal 09 Oktober 2020 juga telah terbit Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 225/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.423	38.584.116
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	46.523	38.381.475
3.	Desinfektan	603 Liter	46.512	28.046.736
<b>Total</b>				<b>105.012.327</b>
<b>Seratus lima juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah</b>				

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan Terdakwa UJANG SEKO hanya tinggal menandatangani saja dan dalam Menyusun HPS hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Hal ini bertentangan dengan:
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
*Pasal 26 ayat (1)*  
*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat diipertanggungjawabkan*
  - Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa  
Poin 2.2.2 Proses :

Hal. 42 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat diipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk Menyusun HPS antara lain:*

- a) *Harga Pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;*
  - b) *Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;*
  - c) *Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;*
  - d) *Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;*
  - e) *Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;*
  - f) *Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;*
  - g) *Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);*
  - h) *Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau;*
  - i) *Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan*
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:
- 1) tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
  - 2) tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori

Hal. 43 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat Surat Penawaran berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut. Hal ini bertentangan dengan:
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Pasal 6

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil; dan
  - g. Akuntabel
- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan

Hal. 44 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Angka 4 huruf b

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :

1) Tanggal 23 Oktober 2020 dengan nomor: 290/RT.01.1.SPPBJ/6211/Sek-Kab/X/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;

2) Tanggal 09 November 2020 dengan nomor: 262/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):

1) SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong	904	11.500	10.396.000

Hal. 45 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



	Plastik Tempat Sampah	buah		
<b>Jumlah</b>				<b>167.699.600</b>
<b>Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</b>				

- 2) SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.000	38.376.000
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	44.000	36.300.000
3.	Desinfektan	603 Botol	46.500	28.039.500
<b>Jumlah</b>				<b>102.715.500</b>
<b>Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah</b>				

- Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan yang cash/tunai dengan rincian sebagai berikut
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa sekitar bulan November Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk memberitahukan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyampaikan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan kepada Terdakwa UJANG SEKO.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk diserahkan kepada Terdakwa UJANG SEKO, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga menguntungkan Terdakwa UJANG SEKO sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan:
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
*Pasal 7 ayat (1) huruf. h*  
**tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.**
  - Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020  
*Angka 9*

Hal. 47 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Agar seluruh yang terlibat dalam proses Pengadaan APD Pemilihan 2020 mematuhi Etika Pengadaan dengan **tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa**

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Saksi SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sepakat untuk menggunakan Toko Obat Family Sehat sebagai penyedia pengadaan vitamin dengan kesepakatan Saksi BUDI PRAYITNO akan memberikan sebagian keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuatkan kelengkapan administrasi pengadaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2020 telah terbit dokumen Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Vitamin C	3684 Botol	53.000	195.252.000
<b>Total</b>				<b>195.252.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah</b>				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau

BAB. III huruf B angka 4. Dalam hal ketentuan lain, maka perlu diperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

b) berkenaan dengan ketentuan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh, maka

3) dalam hal besaran satuan biaya yang digunakan **tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2020;**

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Provinsi	Satuan	Besaran
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp18.000,00

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan

Hal. 49 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PPN PK



tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll) Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil; dan*
- g. Akuntabel*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

*Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan **mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel***

- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 265/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang menunjuk Toko Obat Family Sehat sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan

No	Uraian	Volume	Harga	Jumlah Harga
----	--------	--------	-------	--------------

Hal. 50 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



	Pekerjaan		Satuan (Rp)	(Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				

SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau.

- Bahwa Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI
- Bahwa setelah dilakukan transfer Saksi SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah BUDI PRAYITNO
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO menemui Saksi BUDI PRAYITNO di Kabupaten Kapuas untuk mengambil uang untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO sendiri sejumlah kurang lebih Rp65.350.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

Hal. 51 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Kabupaten Pulang Pisau

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1) huruf. h

*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menyalahgunakan tugas kewenangan dan kesempatan yang ada padanya sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 dengan telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang, menetapkan HPS yang tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menerima uang dalam rangka menguntungkan diri terdakwa sendiri hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 11 PPK memiliki tugas :*

*d. Menetapkan HPS*

*k. Mengendalikan kontrak*

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1)

*Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*

Hal. 52 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa UJANG SEKO yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi BUDI PRAYITNO telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa UJANG SEKO** selaku **Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/Tahun2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah merangkap sebagai Kuasa

Hal. 53 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 **yang menerima hadiah** berupa uang dari Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta), Saksi BUDI PRAYITNO kurang lebih sejumlah Rp65.350.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **(dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah** berupa uang tersebut **diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu Terdakwa UJANG SEKO selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau merangkap KPA pada kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau yang juga merangkap sebagai PPK mengetahui atau setidaknya patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa UJANG SEKO telah membantu Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Saksi BUDI PRAYITNO selaku penyedia pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan cara meminjam perusahaan Toko Obat Family Sehat dalam pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa* sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/Tahun2014 tanggal 05

Hal. 54 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO Sekretaris KPU menjabat juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan Sekertaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja secara otomatis merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran (penyusunan/revisi, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) dalam DIPA di kantor/satuan kerja masing-masing.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa UJANG SEKO menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN
1.	UJANG SEKO	Sekretaris KPU Kab. Pulang Pisau	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	RAKHMADI NOR	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	ARIF KURNIAWAN	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
4.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubbag Hukum	Operator SAIBA
5.	DUKAN	Fungsional	PPABP

Hal. 55 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHOIRI	Umum	
6.	INDRA JAYA	Fungsional	Staf Pengelola
		Umum	Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo	108	Unit	438.100	47.314.800

Hal. 56 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



	Gun) - Merk AFK				
3.	Pelindung Wajah (Face Shield) - Merk Robot	332	Buah	18.500	6.142.000
4.	Plastik Pembungkus - Merk Tjap Tawon;	107	Pak	49.350	5.280.450
5.	Cairan Disinfektan - Merk Favel	240	Liter	92.550	22.212.000
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS) - Merk Instance	222	Botol	83.300	18.492.600
7.	Hand Sanitizer (PPDP) - Merk Uniqusol	996	Buah	17.250	17.181.000
8.	Sabun Cuci Tangan Cair - Merk Natural	119	Botol	46.900	5.581.100
9.	Tissu Kering - Merk Tessa	230	Pak	18.000	4.140.000
10.	Sarung Tangan Plastik - Merk Rossa Hand	332	Pak	12.300	4.083.600



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gloves				
Jumlah Total					168.130.550
Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah					

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

*E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:*

*3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:*

- a. menunjuk penyedia yang antara lain **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.*
- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020

*Angka 2 huruf c. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Nomor: 4080/APS/06/2020 dan Nomor: 4382/APS/06/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- 1) PPK menunjuk Penyedia antara lain yang **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis pada instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog*

Hal. 58 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik

- Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020
- Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa :
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.dengan metode Pengadaan Langsung.
- Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan menyuruh Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:
  - 1) tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori

Hal. 59 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Barang Umum Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

2) tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil; dan*
- g. Akuntabel*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

*Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan*

*Hal. 60 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



*mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel*

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
  - 1) Tanggal 23 Oktober 2020 dengan nomor: 290/RT.01.1.SPPBJ/6211/Sek-Kab/X/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilahan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
  - 2) Tanggal 09 November 2020 dengan nomor: 262/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilahan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):
  - 1) SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilahan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 buah	11.500	10.396.000
<b>Jumlah</b>				<b>167.699.600</b>
<b>Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</b>				

- 2) SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk

*Hal. 61 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.000	38.376.000
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	44.000	36.300.000
3.	Desinfektan	603 Botol	46.500	28.039.500
<b>Jumlah</b>				<b>102.715.500</b>
<b>Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah</b>				

- Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan yang cash/tunai dengan rincian sebagai berikut
  - Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu

Hal. 62 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PPN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah diikuti Saksi HARRY WINANTO di KPU Kabupaten Pulang Pisau kepada Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau. Terdakwa UJANG SEKO mengetahui atau setidaknya patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa UJANG SEKO telah memberikan beberapa proyek pengadaan kepada Saksi HARRY WINANTO melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di KPU Kabupaten Pulang Pisau baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kewajibannya:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 7 ayat (1) huruf. h*

***tidak menerima, tidak menawarkan,** atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

- Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020

*Angka 9*

*Agar seluruh yang terlibat dalam proses Pengadaan APD Pemilihan 2020 mematuhi Etika Pengadaan dengan **tidak menerima, tidak menawarkan,** atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh

*Hal. 63 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Saksi SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO
  - Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.
  - Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan:
    - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pasal 6*
- Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*
- a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil; dan

Hal. 64 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## g. Akuntabel

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

### Angka 4 huruf b

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan **mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 265/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang menunjuk Toko Obat Family Sehat sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				

SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau

- Bahwa Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta

Hal. 65 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI

- Bahwa setelah dilakukan transfer Saksi SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah BUDI PRAYITNO
- Bahwa selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp65.350.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau kepada Terdakwa UJANG SEKO di Kab Kapuas. Terdakwa UJANG SEKO mengetahui atau setidaknya patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa UJANG SEKO telah memberikan proyek pengadaan kepada Saksi BUDI PRAYITNO melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di KPU Kabupaten Pulang Pisau baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kewajibannya:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1) huruf. h

*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun**

Hal. 66 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa **Terdakwa UJANG SEKO** selaku **Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara** yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/Tahun2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 **yang menerima pemberian atau janji** berupa uang dari Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta), Saksi BUDI PRAYITNO kurang lebih sejumlah Rp65.350.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **(dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara secara terpisah), berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu Terdakwa UJANG SEKO selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau merangkap KPA pada KPU Kabupaten Pulang Pisau yang juga merangkap sebagai PPK menerima uang dikarenakan telah membantu dalam memenangkan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Saksi BUDI PRAYITNO selaku penyedia pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan cara meminjam perusahaan Toko Obat Family Sehat dalam pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di KPU Kabupaten Pulang Pisau baik

Hal. 67 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/Tahun2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO Sekretaris KPU menjabat juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan Sekertaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja secara otomatis merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran (penyusunan/revisi, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) dalam DIPA di kantor/satuan kerja masing-masing.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa UJANG SEKO menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN
1.	UJANG	Sekretaris	Kuasa Pengguna

Hal. 68 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEKO	KPU Kab. Pulang Pisau	Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	RAKHMADI NOR	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
3.	ARIF KURNIAWAN	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
4.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubbag Hukum	Operator SAIBA
5.	DUKAN CHOIRI	Fungsional Umum	PPABP
6.	INDRA JAYA	Fungsional Umum	Staf Pengelola Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil

Hal. 69 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau  
Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak  
sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh  
ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun) - Merk AFK	108	Unit	438.100	47.314.800
3.	Pelindung Wajah (Face Shield) - Merk Robot	332	Buah	18.500	6.142.000
4.	Plastik Pembungkus - Merk Tjap Tawon;	107	Pak	49.350	5.280.450
5.	Cairan Disinfektan - Merk Favel	240	Liter	92.550	22.212.000
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS) - Merk Instance	222	Botol	83.300	18.492.600
7.	Hand Sanitizer (PPDP) - Merk Uniqusol	996	Buah	17.250	17.181.000
8.	Sabun Cuci Tangan Cair	119	Botol	46.900	5.581.100

Hal. 70 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



	- Merk Natural				
9.	Tissu Kering	230	Pak	18.000	4.140.000
	- Merk Tessa				
10.	Sarung Tangan Plastik	332	Pak	12.300	4.083.600
	- Merk Rossa Hand Gloves				
Jumlah Total					168.130.550
Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah					

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

*E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:*

*3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:*

- a. menunjuk penyedia yang antara lain **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.*
- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020

Angka 2 huruf c. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Nomor: 4080/APS/06/2020 dan Nomor: 4382/APS/06/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) PPK menunjuk Penyedia antara lain yang **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis pada instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik

- Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020
- Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa :
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.dengan metode Pengadaan Langsung.

Hal. 72 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan menyuruh Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:
  - 1) tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
  - 2) tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat Surat Penawaran

Hal. 73 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN PIK





berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil; dan*
- g. Akuntabel*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

*Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel*

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
  - 1) Tanggal 23 Oktober 2020 dengan nomor: 290/RT.01.1.SPPBJ/6211/Sek-Kab/X/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
  - 2) Tanggal 09 November 2020 dengan nomor: 262/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 yang menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah

*Hal. 74 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



Kerja (SPK):

- 1) SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 buah	11.500	10.396.000
<b>Jumlah</b>				<b>167.699.600</b>
<b>Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</b>				

- 2) SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.000	38.376.000
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	44.000	36.300.000
3.	Desinfektan	603 Botol	46.500	28.039.500
<b>Jumlah</b>				<b>102.715.500</b>
<b>Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah</b>				

- Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV.

Hal. 75 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan yang cash/tunai dengan rincian sebagai berikut

- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah diikuti Saksi HARRY WINANTO di KPU Kabupaten Pulang Pisau kepada Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau. Terdakwa UJANG SEKO mengetahui atau setidaknya patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa UJANG SEKO telah memberikan beberapa proyek pengadaan kepada Saksi HARRY WINANTO melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di KPU Kabupaten Pulang Pisau baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kewajibannya:

Hal. 76 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 7 ayat (1) huruf. h*

***tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.***

- Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020

*Angka 9*

*Agar seluruh yang terlibat dalam proses Pengadaan APD Pemilihan 2020 mematuhi Etika Pengadaan dengan **tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa***

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Saksi SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan

*Hal. 77 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll) Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### *Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil; dan*
- g. Akuntabel*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

#### *Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan **mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel***

- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 265/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang menunjuk Toko

*Hal. 78 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Family Sehat sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				

SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau

- Bahwa Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Saksi SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI
- Bahwa setelah dilakukan transfer Saksi SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Hal. 79 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah BUDI PRAYITNO

- Bahwa selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp65.350.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau kepada Terdakwa UJANG SEKO di Kab Kapuas. Terdakwa UJANG SEKO mengetahui atau setidaknya patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa UJANG SEKO telah memberikan proyek pengadaan kepada Saksi BUDI PRAYITNO melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di KPU Kabupaten Pulang Pisau baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kewajibannya:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1) huruf. h

*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik telah benar;
  - Bahwa saksi selaku Ketua KPU Pulang Pisang periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sekaligus sebagai Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui terkait teknis audit baik dari BPK atau KPU sendiri biasanya melewati kesekretariatan, saksi hanya mengetahui

Hal. 80 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



bahwa ada audit yang datang;

- Bahwa saksi selaku Ketua KPU hanya mengetahui bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara mekanisme yang menjadi penanggung jawabnya adalah Provinsi;
- Bahwa benar ada beberapa kali pengadaan yang seingat saksi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yaitu kelengkapan kesehatan, APD: alat cuci tangan, masker, Handsanytizer, termasuk alat pelindung diri;
- Bahwa benar terkait pengadaan APD saksi diterima laporan lengkap dari terdakwa Ujang Seko;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya KPA dipegang oleh Terdakwa Ujang Seko selaku Sekretaris KPU, untuk PPK jika belum ada pejabat yang memiliki sertifikat, KPA bisa merangkap PPK di KPU Pulang Pisau sendiri pada waktu itu tidak ada yang memiliki Sertifikasi PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengadaan dan bukan wewenang saksi;
- Bahwa bukti no -1, bukti no – 3, bukti no – 15, bukti no – 9, bukti no – 6, bukti no – 8, bukti no – 59 yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengadaan semua barang saat sudah sampai dilokasi;
- Bahwa benar saksi tahu yang mengantarkan barang da ri KPU Pulang Pisau itu dikordiniir oleh bagian kesekretariatan;
- Bahwa benar Jumlah, bukti, laporan semua lengkap;
- Bahwa terkait honorarium dan kegitanan lain nya dari Anggaran rutin berbeda bukan dari Anggaran Pengadaan APD;
- Bahwa terkait adanya pemeriksaan dari BPK saksi tidak tahu;

***Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan***

2. **Ashabul Yamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Pejabat pejabat pengadaan pada KPU Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh KPU menjadi Pejabat Pengadaan barang karena memiliki sertifikasi;

Hal. 81 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



- Bahwa saksi sebagai Pejabat pengadaan menerangkan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan pengadaan langsung yaitu:
  - a) Pejabat pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia barang dari PPK dengan dilampiri dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terdiri atas Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan rancangan kontrak;
  - b) Pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non elektronik;
  - c) Dalam hal informasi tersebut tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
  - d) Pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
  - e) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - f) Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi serta secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
  - g) Pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - h) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain yang diperoleh Pejabat Pengadaan;
  - i) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain;
  - j) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- Bahwa yang menentukan HPS dari PPK atau Pengguna anggaran;
- Bahwa karena saat itu sedang kondisi covid sehingga barang barang termaksud yang diminta susah dicari dan tidak semua penyedia bisa menyanggupi;
- Bahwa benar Penawaran dari penyedia barang sudah dibawah harga

Hal. 82 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran;

- Bahwa saksi hanya melakukan proses pengadaan barang secara administrasi;
- Bahwa dalam calon penyedia barang menggunakan sistem gugur, artinya jika calon penyedia tidak memenuhi syarat (penawaran melebihi HPS, administrasi dll) digugurkan;
- Bahwa saksi menerangkan pengadaan langsung itu dibawah nilai 200 juta diatas nilai 50 juta;
- Bahwa jika nilai pengadaan diatas 200 juta maka dilakukan lelang dengan pihak lain;
- Bahwa ada 3 pengadaan yang dilakukan yaitu; pengadaan vitamin, alat pelindung diri secara umum dan alat pelindung diri (handsanitizer, sabun cuci tangan, dll);
- Bahwa untuk rekomendasi pengadaan dari KPU secara tertulis dan surat langsung dari PPK;
- Bahwa calon penyedia ada yang datang ada yang tidak, proses penyedia dilakukan di sekretariat KPU;
- Bahwa yang hadir dari CV Graha Multiteknika adalah Harry Winanto datang ke sekretariat KPU;
- Bahwa dari pengadaan vitamin dari CV Family sehat tidak datang ke sekretariat, saksi tidak tahu kenapa tidak hadir, tetapi proses tetap dilanjutkan dengan tanggung jawab dari KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu HPS, HPS bersifat rahasia antara pejabat pengadaan dan PPK;
- Bahwa yang menyerahkan berkas – berkas pada saksi adalah Rakhmadi Nor;
- Bahwa sudah ada nama perusahaan yang dicantumkan pihak KPU, yaitu; ditunjukan sertifikat ahli pengadaan, surat permohonan dari PPK , kelengkapan2 calon penyedia, HPS, dan hasil pengadaan langsung yang mengatakan CV Graha Multiteknika sebagai penyedia );
- Bahwa benar saksi membenarkan bukti no – 5, bukti no – 19, bukti no -20, bukti no – 52, bukti no – 53 yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi hanya sampai administrasi saja, untuk barang sampai atau terlaksana saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah ada nama perusahaan yang dicantumkan KPU, saksi tidak

Hal. 83 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencari lagi perusahaan calon penyedia lainnya;

- Bahwa terkait rekomendasi yang diberikan PPK, sudah memenuhi syarat, untuk yang family sehat secara teknis tidak datang, negosiasi tidak terjadi, secara administrasi sudah memenuhi syarat, tapi tetap dilaksanakan;
- Bahwa sebenarnya saksi punya kewenangan untuk menolak, tetapi saksi mengakui saksi lalai, dan saksi tidak menerima sesuatu apapun dari pihak KPU atau pihak lainnya;
- Bahwa benar saksi mendapatkan honor dari pekerjaan pengadaan;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

3. **Arif Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik telah benar;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa selaku Sekretaris KPU berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 dan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 11/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa terdakwa Ujang Seko menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KPU Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa pada KPU Pulang Pisau tidak memiliki pihak yang berkualifikasi sebagai PPK.
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara Pengeluaran antara Lain

Hal. 84 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukukan, menginput SPJ, menginput Aplikasi, melakukan pembayaran

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau, dan dana tersebut bersumber dari APBN, adapun jumlah APBN seluruhnya yang diterima oleh KPU Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 7.467.726.000;- (Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau menggunakan pos anggaran 06.3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dengan sub Pos 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu Rp. 4.706.820.000,00 dan realisasi dari pos tersebut sebesar Rp1.725.214.550,00, sedangkan realisasi pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 630.113.650 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Hal. 85 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 630.113.650 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang dilakukan KPU Kab Pulang Pisau meliputi:

No	Kegiatan	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak
<b>PENGADAAN OLEH KPU KABUPATEN PULANG PISAU</b>			
1.	Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau (untuk tahapan Coklit)	CV. Graha Multiteknika	Rp168.130.550,00
2.	Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tissue Towel Sheet dan Kantung Plastik Tempat Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara)	CV. Graha Multiteknika	Rp167.699.600,00
3.	Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Rumah Tangga) berupa Handsanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara)	CV. Graha Multiteknika	Rp102.715.500,00
4.	Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara)	Toko Obat Family Sehat	Rp191.568.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 630.113.650</b>

- Bahwa sekitar bulan Juli, pembayaran Belanja barang berupa pembayaran lunas (100%) pekerjaan pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Coklit Data Pemilih pada Pilgub Kalimantan tengah tahun 2020, sesuai Surat pesanan nomor :02/SP/KPU-PP/V dilakukan dengan mekanisme

Hal. 86 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



pembayaran Langsung (LS) kepada Harry Winanto selaku Direktur CV. Graha Multiteknika dengan cara transfer ke rekening BRI No: 6010030000005439 a.n CV. GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp168.130.550,00-.

- Bahwa Pembayaran Langsung (LS) itu dilakukan langsung oleh KPPN dengan cara transfer ke rekening pihak penyedia.
- Bahwa pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Coklit Data Pemilih pada Pilgub Kalimantan tengah tahun 2020 dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan pihak yang menunjuk langsung penyedia adalah terdakwa Ujang Seko.
- Bahwa untuk tiga kegiatan lainnya dilakukan pembayaran secara Tambahan Uang Persediaan (TUP), adapun tiga kegiatan tersebut antara lain:
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tissue Towel Sheet dan Kantung Plastik Tempat Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara).
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Rumah Tangga) berupa Handsanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara).
  - Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara).
- Bahwa benar saksi menerangkan pembayaran kepada CV. Graha Multiteknika selaku penyedia dilakukan secara tunai pada tanggal 18 November 2020 di kantor KPU Kab. Pulang Pisau dan saksi Harry Winanto selaku Direktur CV. Graha Multiteknika yang menerima secara langsung atas kegiatan pengadaan APD KPU Pulang Pisau tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:
  1. Kegiatan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tissue Towel Sheet dan Kantung Plastik Tempat Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp167.699.600,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Rumah Tangga) berupa Handsanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp102.715.500,00-.

- Bahwa benar saksi menerangkan pembayaran kepada Toko Obat Family Sehat selaku penyedia atas kegiatan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara) dilakukan dengan metode transfer ke rekening penyedia yang dilakukan 2 (dua) kali sebesar Rp91.340.436,00- untuk yang pertama, dan kedua sebesar Rp 80.000.000,00- dengan cara transfer ke Bank BNI dengan norek 978457365 a.n SYARPANI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Ujang Seko memberikan saksi nomor rekening Toko Obat Family Sehat selaku penyedia dan meminta saksi untuk pembayaran kepada penyedia dilakukan secara transfer.
- Bahwa benar saksi menerangkan selaku bendahara pengeluaran untuk pembayaran CV. Graha Multiteknika hanya membuat kwitansi/pembayaran saja dan setelah membuat kwitansi/bukti pembayaran tersebut, saksi Harry Winanto selaku Direktur CV. Graha Multiteknika langsung ke kantor KPU Pulang Pisau untuk menandatangani dan membubuhkan stempel pada kwitansi tersebut, dan untuk dokumen lain seperti Surat Penawaran, Pakta Integeris, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya karena saksi hanya menerima dokumen tersebut untuk syarat pencairan setelah di verifikasi oleh terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dan KPA.
- Bahwa benar saksi menerangkan selaku bendahara pengeluaran untuk pembayaran Toko Obat Family Sehat, saksi hanya membuat dokumentasi kwitansi / bukti pembayaran, karena yang saksi tahu kwitansi pembayaran tersebut dibawa oleh terdakwa UJANG SEKO selaku PPK langsung untuk dimintakan tandatangan dan stempel langsung ke sdr. H. SYARPANI, dan untuk dokumen lain seperti Surat Penawaran, Pakta Integeritass, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sepengetahuan saksi yang membuatnya adalah saksi RAKHMADI NOOR selaku Kasubag Umum Keuangan dan Logistik bersama dengan terdakwa UJANG SEKO selaku PPK.

Hal. 88 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk dilakukan pencairan antara lain kwitansi, Spbj, Berita Acara Serah Terima (BAST), dsb.
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap pembayaran kepada penyedia atas selesainya suatu kegiatan sudah dipotong pajak.
- Bahwa benar saksi membenarkan bukti no-3, bukti no-22, bukti no-24, bukti no-54, bukti no-52, bukti no-53, dan bukti no-65 yang ditunjuk oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada menerima sejumlah uang dari pihak manapun atas terlaksananya kegiatan pengadaan di KPU Kab. Pulang Pisau

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

**4. Arpepen,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah benar;
- Bahwa ditunjuk sebagai tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada KPU Kab. Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab-/I/2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif dan Lampirannya.
- Bahwa tim PPHP pada KPU Kab. Pulang Pisau Tahun anggaran 2020 beranggotakan yaitu sdr. Dukan Chori (Ketua) dan saksi Idjai (Anggota).
- Bahwa setiap barang kebutuhan APD yang diterima sudah dilakukan pengecekan dan menurut saksi bersama tim telah lengkap.
- Bahwa saksi Rakhmadi Nor yang memberikan informasi kepada saksi bersama tim terkait kedatangan barang ke Kantor KPU Kab. Pulang Pisau.

Hal. 89 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa barang yang datang berdasarkan surat ekspedisi yang dibawa oleh pihak pengantar barang dan saksi tidak memiliki data dari pihak KPU Kab. Pulang Pisau terkait kuantitas maupun jenis barang dalam melakukan pemeriksaan barang yang diterima.
- Bahwa terkait barang berupa Vitamin Hallowell C500 saksi tidak mengetahui kedatangan barang tersebut, namun saksi mengetahui barang tersebut sudah berada di kantor KPU Pulang Pisau.
- Bahwa Sdr. Dukan Choiri (selaku ketua tim PPHP) menginstruksikan kepada anggota tim PPHP untuk dilakukan pengecekan secara kuantitas saja terhadap barang Vitamin Halowell C500.
- Bahwa saksi hanya menghitung jumlah barangnya saja yang dikirim oleh penyedia tanpa melihat spesifikasi.
- Bahwa setelah barang datang saksi bersama tim terima dan disimpan, lalu distribusikan lagi ke seluruh Kecamatan pada Kab. Pulang Pisau untuk kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020.
- Bahwa mengetahui saksi Harry Winanto selaku direktur CV. Graha Multiteknika karena isterinya bekerja di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau sebagai Staf.
- Bahwa sepengetahuan saksi terpilihnya CV. Graha Multiteknika sebagai penyedia dalam pengadaan di KPU Kab. Pulang Pisau berdasarkan Penunjukan Langsung oleh terdakwa Ujang Seko.
- Bahwa saksi membenarkan bukti no-4, bukti no-38, bukti no-45, bukti no-46, bukti no-47, bukti no-52, bukti no-53, bukti no-54, dan bukti no-65 yang ditunjuk oleh Penuntut Umum.
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Syarpani
- Bahwa setiap penerimaan barang dibuatkan Langsung Berita Acara Serah Terima Barang dengan pihak ekspedisi.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

**5. Idjai Bin Mugni Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada KPU Kab. Pulang Pisau berdasarkan Keputusan

Hal. 90 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau  
Nomor : 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab-/I/2020 tentang  
Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran  
2020 tanggal 02 Januari 2020.

- Bahwa benar saksi menerangkan ditunjuk sebagai tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada KPU Kab. Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab-/I/2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020.
- Bahwa benar tugas saksi sama dengan saksi Arpepen sebagai penerima barang pengadaan, dan menghitung jumlah barang tersebut untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap penerimaan barang dibuatkan Langsung Berita Acara Serah Terima Barang dengan pihak ekspedisi;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membuat Berita Acara barang saksi Arpepen;
- Bahwa benar saksi membenarkan bukti no-4, bukti no-38, bukti no-45, bukti no-46, bukti no-47, bukti no-52, bukti no-53, bukti no-54, dan bukti no-65 yang ditunjuk oleh Penuntut Umum.
- Benar saksi membenarkan keterangan saksi sesuai dengan BAP di Kejaksaan.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

**6. SAPRI JUJUNGAGERSON, S.E,M.A.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pengadaan APD KPU Pulang Pisau pada tahun 2020 saksi mengetahui, saksi selaku kepala Inspektorat pernah meminta review proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut namun pihak KPU Pulang pisau hanya melakukan 1 (satu) kali.

Hal. 91 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pihak inspektorat Kabupaten Pulang Pisau hanya meminta review dari pihak KPU Pulang Pisau tetapi tidak pernah melakukan audit.
- Bahwa pihak KPU Kab. Pulang Pisau hanya sekali saja meminta Inspektorat Kab. Pulang Pisau untuk melakukan Reviu.
- Bahwa metodologi yang saksi lakukan pada pelaksanaan reviu pengadaan barang pada saat pandemic Covid 19 dalam Pengadaan perlengkapan pencegahan penyebaran Covid – 19 pada tahap pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 pada KPU Kab. Pulang Pisau yaitu memastikan data identifikasi kebutuhan APD yang disampaikan oleh KPU Kab. Pulang Pisau, memastikan kewajaran harga APD yang disampaikan oleh Penyedia, melakukan pengujian, memastikan Berita Acara Serah Terima telah sesuai Analisa kebutuhan APD, memastikan Berita Acara Serah Terima telah sesuai dengan Analisa Kebutuhan APD dan memastikan pembayaran telah efektif dan efisien dengan hanya meminta data – data terkait proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pembayaran, sebagaimana dengan Keputusan Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 1/PP.08.2-SD/08/Insp/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu pengadaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada saat Pandemi COVID – 19.
- Bahwa data yang Inspektorat Pulang Pisau saksi pimpin tersebut dalam pelaksanaan Reviu Pengadaan perlengkapan pencegahan penyebaran Covid – 19 pada tahap pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yaitu menggunakan data kebutuhan Kuantitas APD, jumlah personil KPU dan badan Adhoc, Surat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa atau Surat Pesanan, Administrasi Serah Terima Lokasi Pekerjaan, Surat Penawaran, Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Perhitungan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi sasaran reviu Inspektorat Kab. Pulang Pisau terhadap yaitu proses Perencanaan, Proses Pelaksanaan dan proses pembayaran kegiatan Pengadaan perlengkapan pencegahan penyebaran Covid – 19 pada tahap pencocokan dan Penelitian Data

Hal. 92 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yang dilaksanakan KPU Kab. Pulang Pisau.

- Bahwa terhadap Hasil revidi Pengadaan perlengkapan pencegahan penyebaran Covid – 19 pada tahap pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yang dilaksanakan KPU Kab. Pulang Pisau, inspektorat Kab. Pulang Pisau memberi rekomendasi berupa: 1) Meminta bukti kewajaran harga barang pada proses perencanaan CV. Graha Multiteknika selaku Penyedia Barang sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2108 dan SE Kepala LKPP Nomor 03 Tahun 2020. 2) Kemudian pada proses pembayaran, KPU Kab. Pulang Pisau menyiapkan kuitansi pembayaran untuk memastikan nominal pembayaran telah sesuai dengan nominal yang tertera dalam surat pesanan Barang.
- Bahwa terhadap rekomendasi pada laporan hasil revidi yang dibuat oleh Inspektorat Kab. Pulang Pisau belum ditindaklanjuti oleh pihak KPU Kab. Pulang pisau kepada pihak Inspektorat.
- Bahwa saksi belum pernah melihat laporan tindak lanjut hasil revidi yang dibuat oleh KPU Kab. Pulang Pisau dan saksi tidak ada menerima surat tersebut, sehingga saksi juga tidak ada mengeluarkan laporan kembali terkait dengan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Pulang Pisau terhadap Laporan hasil revidi Inspektorat Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa pada kegiatan pengadaan perlengkapan pencegahan Penyebaran Covid – 19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, selain Tahap Pencocokan dan Penelitian data Pemilih, Inspektorat Kab. Pulang pisau tidak ada melakukan revidi lainnya karena tidak ada permintaan dari KPU Kab. Pulang Pisau untuk melakukan revidi pada tahapan lainnya.
- Bahwa Revidi berbeda dengan Audit.
- Bahwa kewajaran harga harus dari perbandingan harga pasar dan tidak boleh dari e-commerce (Toko Belanja Online).
- Bahwa Inspektorat Kab. Pulang Pisau tidak melakukan audit pada KPU Kabupaten Pulang Pisau, mengingat sumber dana berasal dari Pusat (APBN) serta tidak ada permintaan dari KPU Kab. Pulang Pisau.

Hal. 93 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan bukti no-40, dan bukti no-63 yang ditunjuk oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi saat diperiksa pada tahap penyidikan.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

7. **Novantri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Budi Prayitno dari KPU Kapuas datang ke kantor tempat saksi bekerja untuk mencari vitamin, namun di tempat saksi bekerja tidak tersedia, akhirnya saksi merekomendasikan ke rekan perusahaan saksi bekerja yaitu PT. Lestari Bina Sukses yang berada di Banjarmasin.
- Bahwa pada saat Budi Prayitno mendatangi saksi meminta vitamin, Budi Prayitno mengatakan permintaan vitamin tersebut digunakan oleh KPU Kapuas, dan tidak menyebutkan KPU Pulang Pisau.
- Bahwa mengenai kontrak perjanjian dan kesepakatan dalam pengadaan tersebut, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat Budi Prayitno datang ke kantor saksi, Budi Prayitno menggunakan nama toko obat Family Sehat.
- Bahwa dalam hal melakukan transaksi pembayaran, ada menggunakan sistem pembayaran langsung ada juga pembayaran secara bertahap.
- Bahwa karena saksi yang merekomendasikan tempat pembelian vitamin itu kepada Budi Prayitno, maka perusahaan tempat saksi bekerja menyuruh saksi bertanggung jawab untuk melakukan penagihan pembayaran.
- Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan oleh Budi Prayitno sekitar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Budi Prayitno tidak sekaligus.
- Bahwa dalam pengadaan APD tersebut saksi tidak pernah menerima fee dari siapapun.
- Bahwa untuk diskon pembelian vitamin tergantung kebijakan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada diskon karena Budi Prayitno sendiri yang bernegosiasi dengan perusahaan;

Hal. 94 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga sesuai faktur;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

8. Beni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik telah benar.
- Bahwa saksi menjadi panitia di Kecamatan dalam pengadaan APD tersebut, saksi hanya menerima barang sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah barang APD yang diterima sudah sesuai dengan permintaan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah keseluruhan pengadaan APD yang dimaksud.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima barang APD tersebut tidak ada komplain dari pihak panitia dan dari masyarakat yang menerima.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

9. Markel Mandey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik telah benar.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah barang APD yang diterima sudah sesuai dengan permintaan dan tidak ada kekurangan.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengantar barang APD tersebut langsung terdakwa Ujang Seko bersama dengan stafnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat barang APD diterima dilakukan perhitungan yang disesuaikan dengan berita acara dan hasilnya sama.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

10. Rakhmadi Nor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kasubag Umum dan logistic sejak tahun 2014-sekarang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ujang Seko sebagai sekretaris KPU sejak 2015 – 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 diadakan kegiatan pengadaan yang dilakukan terkait pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Prov Kalteng;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan limpahan dari pusat, ada anggaran tambahan karena bertepatan dengan pemilihan gubernur dan pandemic covid bulan maret diumumkan pandemic, pada saat itu sudah ada tahapan pemilihan gubernur sehingga ada tambahan dari KPU RI pusat untuk pengadaan;
- Bahwa kegiatan pengadaan yang dilakukan adalah:
  - 1) Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau (untuk tahapan Coklit);
  - 2) Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tissue Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara);
  - 3) Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Rumah Tangga) berupa Handsanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara);
  - 4) Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara);
  - 5) Pekerjaan Pemeriksaan Rapid Test Antibody Igm/Igg Deteksi Dini *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 bulan AGUSTUS;
  - 6) Pengadaan Face Shield Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;
  - 7) Pengadaan Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampung Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;
  - 8) Pengadaan Semprotan/Sprayer Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;
  - 9) Pengadaan Baju Hazmat Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;

Hal. 96 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pengadaan Masker Sekali Pakai Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;
- 11) Pengadaan Thermogun Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;
- 12) Pengadaan Sarung Tangan Karet/Latex Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;
- 13) Pekerjaan Pemeriksaan Swab/PCR Test untuk Personil KPU Kabupaten Pulang Pisau dan Rapid Test SARS-COV-2 Antibody Deteksi Dini *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk PPK, PPS dan KPPS serta Petugas Ketertiban TPS pada RSUD Pulang Pisau bulan NOVEMBER

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam kegiatan pengadaan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pemberian hadiah keuntungan dari penyedia, yaitu PT Graha Multiteknika;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa nominal yang dilakukan;
- Bahwa saksi ikut menyiapkan pengadaan terkait dokumen, adminitrasi terkait kelengkapan kegiatan tersebut atas sepengetahuan dan perintah terdakwa Ujang Seko;
- Bahwa administrasi yang dibuat seperti penawaran, surat- surat pernyataan, lampiran seperti daftar harga dll;
- Bahwa untuk vitamin, saksi diperintahkan terdakwa untuk mensurvey vitamin ke toko – toko dan pasar, ternyata vitamin kosong/tidak ada. Kemudian beliau mengingat dikapuas ada dilaksanakan kegiatan pengadaan persis serupa dengan pulpis;
- Bahwa saksi menelpon saksi Budi Prayetno sebagai komisioner KPU Kapuas untuk menanyakan pengadaan tersebut, bahwa ada penyedia vitamin yang bisa menyediakan vitamin yang dibutuhkan;
- Bahwa penyediannya sepengetahuan saksi adalah saksi Sarpani, yang datang ke KPU Pulpis adalah Budi Prayetno bukan Sarpani;
- bahwa untuk Harry Winanto sebagai penyedia saksi tidak tahu kenapa Harry Winanto yang dipakai untuk penyedia;
- bahwa saksi mengenal Harry Prayetno karena istri saksi Harry Winanto bekerja di KPU Pulpis;

Hal. 97 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sempat memeriksa document Harry Winanto bekerja di bidang perdagangan umum, pengadaan computer, obat – obatan, dan konsultan fisik;
- bahwa pembayaran kontrak untuk pengadaan yang dilakukan Sarpani melalui Transfers. Prosesnya ditarik tunai dulu dari rek KPU di BRI, setelah itu di bawa ke Bank BNI dan ditransfer karena Sarpani memiliki Rek BNI;
- bahwa yang hadir ke kantor seingat saksi Budi Prayetno, saksi tidak melihat Sarpani;
- bahwa Budi Prayetno Pernah 2 – 3 Kali ke Kantor KPU, Harry Winanto sering ke KPU karena istri bekerja di KPU Pulpis;
- Bahwa untuk pembayaran Harry Winanto dilakukan 2 Kali, yang pertama melalui RS SP2DLS, kedua dan ketiga itu tunai dari bendahara;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah kegiatan selesai dikerjakan perkegiatan;
- Bahwa setelah pembayaran untuk komitmen saksi tidak mengetahui, tetapi saksi ada memang dititipkan uang oleh Harry untuk terdakwa Ujang Seko karena waktu Harry ke Kantor tidak bertemu dengan Ujang Seko dan kebetulan ruangan saksi bersebelahan dengan Ujang Seko;
- Bahwa sebelumnya Ujang Seko ada menitipkan pesan pada saksi untuk diberitahukan ke Harry Winanto untuk membagikan kalau ada keuntungan;
- Bahwa saksi tahu Ujang Seko kenal dengan Harry Winanto;
- Bahwa kronologinya setelah kegiatan selesai Ujang Seko meminta saksi untuk menanyakan ke Harry jika ada keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa pencocokan data dilakukan pada bulan Juli 2020, yang kedua bulan Oktober, yang ketiga bulan November 2020;
- Bahwa Metode dilakukan penunjukkan langsung dalam keadaan darurat;
- Bahwa untuk penunjukkan penyedia Harry saksi terangkan kurang tau, mungkin karena dekat akan lebih mudah untuk berkordinasi mengingat keadaan darurat;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan ini tidak pernah dilakukan audit, hanya di review saja;

Hal. 98 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang dilakukan untuk HPS dengan mengambil harga di kegiatan sebelumnya yang sudah di review, yang kedua menggunakan harga yang diberikan oleh KPU RI hasil referensi oleh kementerian, yang ketiga dengan survey pasar dibandingkan dari harga referensi KPU RI dengan harga pengadaan sebelumnya yang sudah di review dan diambil harga yang paling murah diantara 3 metode tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti No 55,56,57,58 yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti No 54,53,65,68 yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa untuk semua barang pengadaan APBD dalam kegiatan ini sudah sesuai tidak ada yang kurang maupun cacat dan tersalurkan dengan baik;
- Bahwa yang dikerjakan Harry Whanto tidak semua kegiatan yang dia ambil, hanya sesuai kebutuhan;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan dengan Budi Prayetno dan Ujang Seko, tetapi saksi tidak ikut dalam pembicaraan tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa dari kegiatan pengadaan tersebut saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa ada inspektorat dari kabupaten untuk mereview kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa dari hasil review itu seingat saksi melengkapi dokumen kewajaran harga, kedua melengkapi dokumen bukti kewajaran, selebihnya sudah sesuai;
- Bahwa dua document tersebut sudah terpenuhi;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

**11. Handoko Kusworo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. Mensa Bina Sukses Cabang Banjarmasin;
- Bahwa tahun 2020 informasi yang diterima saksi ada pengadaan vitamin halo wen vit c 500g untuk daya tahan tubuh;

Hal. 99 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penjual, menjual ke PT Family Mart/Family Sehat yang ada dikapuas. Saksi tidak tahu ternyata dari PT Family sehat Kapuas menjual lagi KPU saksi tidak tahu;
- Saksi tidak pernah menyalurkan penjualan obat ke KPU Pulpis, hanya ke Family Sehat di Kapuas;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa terdakwa Ujang Seko;
- Bahwa saksi menjual Vitnya seharga Rp,26.000 perbox isi 30 belum PPN, ada diskon 25% kalau tidak salah karena ambil banyak;
- Bahwa harga dan diskon muncul di Faktur semua;
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan tersebut karena saksi belum menjabat di Banjarmasin;
- Bahwa untuk harga semua Nasioal dari perusahaan langsung atau pabrik, sebagai kontributor wajib mengikuti anjuran tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti No 55,56,57,58 yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bukti No 54,53,65,68 yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi baru diangkat atau menjabat di Banjarmasin 23 Desember tahun 2020, sedangkan kejadian ini kalau tidak salah bulan November;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari faktur saja, bahwa PT Mensa Bina Sukses pernah melakukan transaksi dengan PT Family Smart;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sarpani, Budi Prayetno, dan terdakwa Ujang Seko dan tidak tahu pengadaan yang dilakukan;
- Bahwa untuk harga Vit dihitung diskon sekitar 21 ribu berapa seingat saksi;
- Bahwa untuk menentukan besaran diskon dengan negoisasi perusahaan, tidak ada baku, jika ambil banyak akan ada diskon, langsung dipotong pajak.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.**

**12. Harry Winanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mencabut seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di tahap penyidikan pada pemeriksaan tanggal 26 September 2022, tanggal

Hal. 100 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2022 dan tanggal 28 Agustus 2023 yang telah dibuat di bawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan alasan dipaksa.

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan paraf dan tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di tahap penyidikan pada pemeriksaan tanggal 26 September 2022, tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 28 Agustus 2023. Namun saksi tidak membenarkan isi dari BAP saksi tersebut karena adanya paksaan dari saksi Rakhmadi Nor terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama proses pemeriksaan saksi pada tanggal 26 September 2022, tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 28 Agustus 2023 dilakukan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak Penyidik.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pemeriksaan saksi tahap penyidikan pada tanggal 26 September 2022, tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 28 Agustus 2023 tidak diperiksa bersama – sama maupun didampingi oleh saksi Rakhmadi Nor dan pada saat pemeriksaan dilakukan hanya saksi bersama dengan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.
- Bahwa benar saksi menerangkan merasa dipaksa oleh saksi Rakhmadi Nor karena isteri saksi juga bekerja sebagai staf pada KPU Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal saksi Rakhmadi Nor dan hanya mengetahui saksi Rakhmadi Nor juga bekerja di KPU Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui posisi maupun jabatan yang dimiliki oleh saksi Rakhmadi Nor pada KPU Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa benar saksi menerangkan menjabat sebagai Direktur CV. Graha Multiteknika sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan CV. Graha Multiteknika bergerak di bidang Jasa Konstruksi dan pengadaan barang.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan kewajiban saksi sebagai Direktur CV. Graha Multiteknika antara lain mengelola dan manajemen perusahaan, mewakili perusahaan dalam berbagai

Hal. 101 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



kegiatan termasuk mewakili perusahaan dalam membuat perjanjian dll.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada diberitahu oleh pihak KPU Kab. Pulang Pisau terkait pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa benar saksi menerangkan disuruh saksi Rakhmadi Nor mengakui melaksanakan tiga pengadaan antara lain:
  1. Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau pada bulan Juli 2020;
  2. Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau pada bulan Oktober 2020;
  3. Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau pada bulan November 2020.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak dan tidak ada menandatangani terkait dokumen apapun terkait pengadaan APD, (selanjutnya dilakukan konfrontir tanda tangan, dimana saksi Harry Winanto atas perintah Ketua Majelis Hakim membubuhkan tanda tangan saksi pada selebar kertas kosong sebanyak tiga kali dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan kemiripan tanda tangan yang dibubuhkan oleh saksi dalam dokumen LPJ, Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan

*Hal. 102 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN Plk*



Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, dan SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau).

- Bahwa benar saksi menerangkan ada melakukan penandatanganan terkait dokumen – dokumen LPJ, kontrak dan SPK pada saat pekerjaan CV. Graha Multiteknika telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada BAP saksi pada tanggal 26 September 2022, tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 28 Agustus 2023 poin ke-5, saksi tidak melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut melainkan dipaksa untuk mengakui melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi mengetahui jangka waktu pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan dalam waktu tujuh hari.
- Bahwa benar saksi menerangkan hanya berniat untuk membantu terlaksananya pengadaan APD pada KPU Kab. Pulang Pisau tahun 2020.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan dan membenarkan bukti no- 34, bukti no-38, bukti no-39, bukti no-52, bukti no-3, bukti no-54 yang ditunjuk oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan tanda tangan saksi pada dokumen LPJ adalah benar, antara lain:
  1. Dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri kategori barang umum berupa masker kain, sarung tangan plastik, tisu towel sheet dan kantong plastik tempat sampah pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;

Hal. 103 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri (kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga) berupa hand sanitizer, sabun pencuci tangan dan desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
  3. Dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa benar saksi menerangkan menandatangani dokumen LPJ setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
  - Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengetahui uang yang telah dilakukan transfer pembayaran kepada CV. Graha Multiteknika atas Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau karena sepengetahuan saksi Rekening Perusahaan saksi tersebut kosong.
  - Bahwa benar saksi menerangkan CV. Graha Multiteknika milik saksi merupakan perusahaan yang legal.
  - Bahwa benar saksi menerangkan perusahaan CV. Graha Multiteknika telah beberapa kali melaksanakan pekerjaan di bidang pengadaan barang dan jasa.
  - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui ketentuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa khususnya terkait pengalihan kontrak (subkontrak) dan peminjaman perusahaan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya perusahaan milik saksi belum pernah memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan pengadaan APD.
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pandemi Covid-19, perusahaan saksi tidak memiliki pekerjaan yang dilaksanakan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan tidak menerima uang dari pihak manapun atas pengadaan yang CV. Graha Multiteknika laksanakan di KPU Kab. Pulang Pisau tahun anggaran 2020 namun hanya untuk membayar pajak perusahaan.

Hal. 104 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan memberikan cek kosong kepada saksi Rakhmadi Nor atas telah selesainya pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengerti dan akan disampaikan dalam Pledoi.**

**13. Budi Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diangkat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kapuas periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia namun saksi lupa nomor dan tanggal berapa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tahu ada kebutuhan pengadaan vitamin dari terdakwa UJANG SEKO selaku Sekertaris KPU Kabupaten Pulang Pisau saat dilakukan rapat kordinasi yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Swiss Belin Palangka Raya sekitar bulan Oktober, dimana terdakwa UJANG SEKO menanyakan apakah ada mempunyai “teman” yang menyediakan vitamin untuk kebutuhan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pada Kabupaten Pulang Pisau, kemudian saksi merekomendasikan Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat.
- Bahwa benar saksi menerangkan merekomendasikan Sdr. SYARPANI selaku pemilik toko obat Family Sehat karena saksi berteman dengan Istri sdr. SYARPANI dan saksi mengetahui sdr. SYARPANI mempunyai toko obat dari tahun 2002 karena saksi dulu pernah punya toko obat pada tahun 2004 dan berdampingan tokonya dengan Sdr. SYARPANI.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas rekomendasi saksi, terdakwa sepakat untuk membagikan keuntungan kepada saksi pada saat pekerjaan telah selesai.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa UJANG SEKO berkomunikasi terkait pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan

Hal. 105 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Tahun 2020 pada Kabupaten Pulang Pisau melalui saksi sendiri, sehingga terdakwa UJANG SEKO tidak pernah berhubungan langsung dengan Sdr. SYARPANI.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana prosedur pengadaan kebutuhan Vitamin yang dilakukan KPU Kabupaten Pulang Pisau, namun dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan penandatanganan kontrak dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Jl. Cilik Riwut GG. V No. 43 RT.016 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas atas perintah dan sepengetahuan saksi Ujang Seko.
- Bahwa benar saksi menerangkan membeli Vitamin berdasarkan pesanan atas permintaan dari terdakwa UJANG SEKO yaitu sebanyak 3.684 buah dimana untuk spesifikasi mengikuti jenis Vitamin yang dilakukan pengadaan pada KPU Kapuas.
- Bahwa benar saksi menerangkan membeli Vitamin Halowell C500 dari PT. Mensa Bina Sukses (MBS).
- Bahwa benar saksi menerangkan harga Vitamin Halowell C500 sebesar Rp26.000,00- per botolnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Novantri Setiawan meminta 10% untuk pembayaran pajak sehingga harga Vitamin Halowell C500 tersebut menjadi Rp28.600,00
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Novantri Setiawan sebagai pihak yang mengenalkan saksi kepada PT. MBS.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Penawaran, karena saksi dan sdr. SYARPANI tidak pernah mengajukan Surat Penawaran kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau, saksi hanya mengirimkan softfile berupa Kop Surat Family Sehat kepada terdakwa UJANG SEKO melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membuat administrasi pakta integritas tersebut adalah terdakwa UJANG SEKO (Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau), sedangkan sdr. SYARPANI hanya menandatangani pada saat tanda tangan kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan penandatanganan kontrak dilaksanakan pada saat pekerjaan telah selesai di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui proses pengadaan langsung di KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga

Hal. 106 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Toko Obat Family Sehat terpilih sebagai pemenang, saksi hanya membawa dokumen perlengkapan pengadaan berupa copy izin toko obat, KTP SYARPANI, buku rekening atas nama SYARPANI, NPWP yang saksi peroleh dari Sdr. SYARPANI untuk diserahkan langsung kepada terdakwa UJANG SEKO di KPU Kabupaten Pulang Pisau sekitar minggu ketiga bulan Oktober 2020 setelah pertemuan di rapat koordinasi yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas permintaan terdakwa Ujang Seko.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang membeli vitamin untuk kebutuhan KPU Kapuas di PT. MBS di Banjarmasin adalah saksi dan SYARPANI, namun pembelian Vitamin Halowell C500 untuk kebutuhan KPU Kab. Pulang Pisau hanya saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi yang mengirimkan vitamin Halowell C500 kepada saksi Rakhmadi Nor (pegawai KPU Kab. Pulang Pisau) di rumahnya sekitar bundaran belah pada saat sebelum tanda tangan kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan penetapan harga kontrak diputuskan oleh terdakwa UJANG SEKO dengan harga Rp52.000,00- perbotol, namun harga sebenarnya hanya berkisar Rp28.600,00 perbotol sehingga kelebihan uang tersebut tentunya menjadi bagian terdakwa UJANG SEKO.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah uang tersebut dibayarkan ke rekening SYARPANI selanjutnya uang tersebut dicairkan seluruhnya oleh Sdr. SYARPANI untuk diserahkan kepada saksi secara cash untuk melakukan pembayaran harga barang dan selebihnya untuk diserahkan kepada terdakwa Ujang Seko.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui adanya diskon yang diberikan PT. MBS kepada saksi atas pembelian Vitamin Halowell C500 walaupun diskon tersebut tertuang dalam faktur pembelian.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan dan membenarkan bukti no-55, bukti no-56, bukti no-57, bukti no-58.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menerima keuntungan Rp5.000,00- perbotol Vitamin Halowell C500 dari total harga Rp52.000,00- tersebut.



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi memberikan sejumlah uang secara tunai kepada terdakwa Ujang Seko yang jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pengadaan vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pada Kabupaten Pulang Pisau dilakukan pembelanjaan barang terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan penandatanganan kontrak diakhir.
- Bahwa benar saksi menerangkan dihubungi oleh terdakwa pada saat telah dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 978457365 a.n SYARPANI sebesar Rp171.340.436,00-, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan keterangan saksi saat diperiksa pada tahap penyidikan adalah benar.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa keberatan yang menerangkan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp65.000.000,00-. Kemudian terdakwa menerangkan menerima uang dari saksi sebesar lebih kurang Rp38.350.000,00-.
- Bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan pada pengadaan vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pada Kabupaten Pulang Pisau dilakukan pembelanjaan barang terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan penandatanganan kontrak diakhir. Kemudian terdakwa menerangkan tidak ada pembelanjaan barang pada KPU Kab. Pulang Pisau sebelum adanya kontrak.

Bahwa saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Rikky F.V Sinaga,S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ahli menerangkan jabatan ahli saat ini di Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
  - Bahwa benar ahli menerangkan tugas pokok Ahli selaku Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau:
    - a. Melaksanakan tugas dalam menyusun kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah.

Hal. 108 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK





- b. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- c. Melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan keuangan, kekayaan dan kinerja perangkat daerah.
- d. Koordinasi dengan pihak terkait di lingkup Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan audit investigatif atas penugasan inspektur Kabupaten Pulang Pisau.
- f. Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial.
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya.
- h. Melaksanakan tugas pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- Bahwa benar ahli menerangkan pernah mengikuti pendidikan khusus dan ahli sertifikat keahlian yang ahli kuasai antara lain :
  - a. Pada tahun 2019 pernah mengikuti diklat audit investigatif dengan nomor sertifikat 5446/DL/4/2019.
  - b. Pada tahun 2014 mengikuti pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Pada tahun 2023 mengikuti pelatihan tentang Pemanfaatan Dikital Forensik dan Data Analitik dengan Sertifikat 132/D5/04/2023.
  - d. Pada tahun 2021 mengikuti diklat Tematik APIP Daerah dengan Sertifikat 40671/404/11/2021.
- Bahwa benar ahli menerangkan sebelumnya belum pernah memberikan keterangan selaku ahli terkait dengan bidang ilmu yang ahli miliki dalam persidangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan dasar penugasan ahli selaku Ahli dari dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara pengadaan perlengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kab. Pulang Pisau yaitu Surat Perintah Tugas Bupati Pulang Pisau Nomor: 094/14/SPT/ITKAB-PP/II/2023 tanggal 07 Februari 2023.

Hal. 109 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- Bahwa benar ahli menerangkan metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam perlengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kab. Pulang Pisau:

**1. Kerugian Bersih (Net Loss)**

Dalam perkara ini terdapat 4 pekerjaan pengadaan yang jenis kerugian yang ditimbulkan terjadi karena kuantitas realisasi di bawah nilai kuantitas yang tertera pada kontrak sehingga metode yang digunakan adalah metode perhitungan kerugian bersih (net loss) di mana nantinya total pembayaran kuantitas sesuai dengan kontrak dikurangi dengan total pembayaran kuantitas terealisasi. Hasil selisih tersebut yang nantinya diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara. Adapun pekerjaan pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Penyedia:** CV. Graha Multiteknika  
**Kontrak:** SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020  
**Pekerjaan:** Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020  
**Nilai Kontrak:** Rp.168.130.550,00
- b) **Penyedia:** Toko Obat Family Sehat  
**Kontrak:** SPK Nomor 18/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XII/ 2020 tanggal 11 November 2020  
**Pekerjaan:** Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau  
**Nilai Kontrak:** Rp.191.568.000,00
- c) **Penyedia:** CV Graha Multiteknika  
**Nomor Kontrak/ SPK:** 10/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020  
**Uraian Pekerjaan:** Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau  
**Nilai Kontrak:** Rp.167.699.600,00

*Hal. 110 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



- d) **Penyedia:** CV Graha Multiteknika  
**Nomor Kontrak:** 14/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020  
**Uraian Pekerjaan:** Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Disinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau  
**Nilai Kontrak:** Rp.102.715.500,00.

**2. Metode Kewajaran Harga**

Metode kewajaran harga adalah metode perhitungan kerugian dengan harga yang sebenarnya sesuai dengan mekanisme pasar atau harga barang pesanan sesuai dengan nilai harga pokok ditambah keuntungan. Saat menghitung kerugian negara, harga wajar akan dipakai sebagai pembanding dengan harga realisasi yang kemudian kerugian akan dihitung dari selisih antara harga wajar dengan harga yang diterima. Pekerjaan pengadaan yang menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

- a) **Penyedia:** CV. Graha Multiteknika  
**Kontrak:** SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020  
**Pekerjaan:** Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020  
**Nilai Kontrak:** Rp.168.130.550,00
- b) **Penyedia:** Toko Obat Family Sehat  
**Kontrak:** SPK Nomor 18/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020  
**Pekerjaan:** Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau  
**Nilai Kontrak:** Rp.191.568.000,00
- c) **Penyedia:** CV Graha Multiteknika  
**Nomor Kontrak/ SPK:** 10/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020

*Hal. 111 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Nilai Kontrak: Rp.167.699.600,00

d) Penyedia: CV Graha Multiteknika

Nomor Kontrak: 14/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020

Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Disinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Nilai Kontrak: Rp.102.715.500,00.

- Bahwa benar ahli menerangkan Sumber pagu anggaran yang digunakan oleh KPU dalam pengadaan perlengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari APBN.

- Bahwa benar ahli menerangkan Perhitungan kerugian keuangan negara :

**1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode Kerugian Bersih (Net Loss).**

a) Penyedia: CV. Graha Multiteknika

Kontrak: SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020

Pekerjaan: Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

Nilai Kontrak: Rp.168.130.550,00

No	Barang	BAP (PAK)	BAST (PAK)	Kontrak (PAK)	Selisih (PAK)	Harga Satuan (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
1.	Masker Kain	3960	3960	4076	116	8.296	962.332
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	107	107	108	1	392.915	392.915
3.	Pelindung Wajah (Face Shield)	332	332	332	-	16.592	-
4.	Plastik Pembungkus	107	107	107	-	44.260	-

Hal. 112 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Cairan Disinfektan	230	230	240	10	83.004	830.045
6.	Hand Sanitizer (500 ml)	214	214	8	8	74.709	597.668
7.	Hand Sanitizer (60 ml)	996	996	996	-	15.471	-
8.	Sabun Cuci Tangan Cair	115	115	119	4	42.063	168.251
9.	Tisu Kering	230	230	230	-	16.143	-
10.	Sarung Tangan Plastik	332	332	332	-	11.031	-
<b>JUMLAH</b>		<b>6.623</b>	<b>6.623</b>	<b>6.762</b>	<b>139</b>		<b>2.951.211,00</b>

b) Penyedia: CV.Graha Multiteknika

Kecamatan yang Mendapat Distribusi Pengadaan APD	Distribusi BAP			
	Masker Kain	Sarung Tangan Plastik	Tisu Towel Sheet	Kantong Plastik Tempat sampah
Pandih Batu	832	15866	592	147
Kahayan Kuala	688	14333	506	125
Kahayan Tengah	736	6313	248	75
Sebangau Kuala	448	4660	266	69
Kahayan Hilir	544	20970	730	165
Maliku	784	18975	670	161
Jabiren	448	6457	276	71
Banama Tingang	784	6905	320	91
<b>Total Distribusi</b>	<b>5264</b>	<b>94479</b>	<b>3608</b>	<b>904</b>
<b>Jumlah Barang pada Kontrak</b>	<b>5656</b>	<b>94500*</b>	<b>3638</b>	<b>904</b>
<b>Selisih</b>	<b>392</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>-</b>

Ket: Pengadaan APD Barang umum di distribusikan ke PPK, PPS, TPS tiap kecamatan (sumber: dokumen BAP)

\*Isi sarung tangan plastik per kotak = 50pcs (1890\*50)

Kerugian yang dapat diperhitungkan:

No	Jenis/ Item	Harga Satuan*	Selisih Barang	Nilai Kerugian
1	Masker Kain	10.673	392	4.183.677
2	Sarung Tangan Plastik	10.942	21	229.776
3	Tisu Towel Sheet	16.502	30	495.067
4	Kantong Plastik Tempat sampah	10.314	-	-
<b>Total</b>				<b>4.908.520</b>

Ket: \*Harga satuan merupakan harga sebelum PPN dan PPh 22

c) Penyedia: CV.Graha Multiteknika

Nomor Kontrak : 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020

Hal. 113 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Pekerjaan: Pekerjaan pengadaan alat pelindung diri kategori perbekalan kesehatan rumah tangga berupa handsanitizer, sabun pencuci tangan dan disinfektan pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau  
Nilai Kontrak: Rp.102.715.500

Perbandingan jumlah barang pada kontrak dan distribusi:

Kecamatan yang Mendapat Distribusi Pengadaan APD	Distribusi BAP		
	Hand Sanitizer	Sabun Pencuci tangan	Disinfektan
Pandih Batu	76	63	93
Kahayan Kuala	65	112	79
Kahayan Tengah	40	61	55
Sebangau Kuala	37	61	46
Kahayan Hilir	85	155	96
Maliku	83	146	99
Jabiren	38	63	47
Banama Tingang	48	76	64
<b>Total Distribusi</b>	<b>472</b>	<b>737</b>	<b>579</b>
<b>Jumlah Barang pada Kontrak</b>	<b>492</b>	<b>825</b>	<b>603</b>
<b>Selisih</b>	<b>20</b>	<b>88</b>	<b>24</b>

Ket: Pengadaan APD Barang umum di distribusikan ke PPK, PPS, TPS tiap kecamatan (sumber: dokumen BAP)

Kerugian yang dapat diperhitungkan:

No	Jenis/ Item	Harga Satuan*	Selisih Barang	Nilai Kerugian
1	Hand Sanitizer	69.955	20	1.399.103
2	Sabun Pencuci Tangan	39.462	88	3.472.646
3	Disinfektan	41.704	24	1.000.897
<b>Total</b>				<b>5.872.646</b>

Ket: \*Harga satuan merupakan harga sebelum PPN dan PPh 22

d) Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau:

No.	Kecamatan	BAP (PAK)	BAST (PAK)	Kontrak (PAK)	Selisih (PAK)		Kerugian (Tdk Terma: Pajak)
1	Pandih Batu	599	599				
2	Kahayan Kuala	509	509				
3	Kahayan Tengah	281	281				
4	Sebangau Kuala	272	272				
5	Kahayan Hilir	698	698				
6	Maliku	665	665				
7	Jabiren	281	281				
8	Banama	350	350				

Hal. 114 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tingang						
	JUMLAH	3.655	3.655	3.684	29	(29 x Rp.52.000,00 = Rp.1.508.000,00 )	(29 x Rp.46.6 = Rp.1.352.473

## 2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode Kewajaran Harga.

- a) Penyedia: Toko Obat Family Sehat  
Kontrak: SPK Nomor 18/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XII/ 2020 tanggal 11 November 2020  
Pekerjaan: Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau  
Nilai Kontrak: Rp.191.568.000,00

Nilai yg Dibayarkan (Rp)	Kuantitas (Kontrak)	Harga (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)	Keuntungan 15% (Rp)	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
171.540.436,00	3.684	26.000*	(3.684 x 26.000 = Rp.95.784.000)	14.367.600
				(171.540.436 - 95.784.000 - 14.367.600 = 61.388.836)

- b) Penyedia: CV. Graha Multiteknika  
Kontrak: SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020  
Pekerjaan: Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Uraian	Nilai satuan yg Dibayarkan (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)	Kuantitas (Kontrak)	Harga Survei Penyidik (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)	Keuntungan (15%)	Total	Selisih	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (3) - (7)	(9) = (4) x (8)
1	Masker Kain	8.296	4076	6.726	1.009	7.735	561	2.284.753
2	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	392.915	108	300.448	45.067	345.516	47.399	5.119.103
3	Pelindung Wajah (Face Shield)	16.592	332	13.453	2.018	15.471	1.121	372.197
4	Plastik Pembungkus	44.260	107	35.874	5.381	41.256	3.004	321.480
5	Cairan Disinfektan	83.004	240	67.265	10.090	77.354	5.650	1.356.054
6	Hand Sanitizer (500 ml)	74.709	222	60.538	9.081	69.619	5.090	1.129.910
7	Hand Sanitizer (60 ml)	15.471	996	12.556	1.883	14.439	1.031	1.027.265
8	Sabun Cuci Tangan Cair	42.063	119	34.081	5.112	39.193	2.870	341.525
9	Tisu Kering	16.143	230	8.969	1.345	10.314	5.830	1.340.807
10	Sarung Tangan	11.031	332	8.969	1.345	10.314	717	238.206

Hal. 115 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik									
Total									13.531.300,00

Nilai Kontrak: Rp.168.130.550,00

- c) Penyedia: CV Graha Multiteknika  
Nomor Kontrak/ SPK: 10/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020  
tanggal 26 Oktober 2020  
Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori  
Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan  
Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah  
Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau  
Nilai Kontrak: Rp.167.699.600,00-

No.	Uraian	Nilai yg Dibayarkan (Sebelum Pajak) (Rp)	Kuantitas (Kontrak)	Harga Survei Penyidik (Rp)	Harga Survei Sebelum Pajak (Rp)	Keuntungan 15% (Rp)	Total (Rp)	Selisih (Rp)	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) x 15%	(8) = (6) + (7)	(9) = (3) - (8)	(10) = (9) x (4)
1	Masker Kain	10.673,00	5.656	7.500,00	6.726,00	1.009,00	7.735,00	2.937,00	16.612.915,00
2	Sarung Tangan Plastik	10.942,00	1.890	8.000,00	7.175,00	1.076,00	8.251,00	2.691,00	5.085.202,00
3	Tisu Towel Sheet	16.502,00	3.638	10.000,00	8.969,00	1.345,00	10.314,00	6.188,00	22.513.184,00
4	Kantong Plastik Tempat sampah	10.314,00	904	1.500,00	1.345,00	202,00	1.547,00	8.767,00	7.925.202,00
Total									52.136.502,00

- d) Penyedia: CV Graha Multiteknika  
Nomor Kontrak: 14/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal  
11 November 2020  
Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori  
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Berupa Hand  
Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Disinfektan  
Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau  
Nilai Kontrak: Rp.102.715.500,00-

N o	Uraian	Nilai yg Dibayark an (Sebelum Pajak) (Rp)	Kuantit as (Kontra k)	Harga Survei Penyid ik (Rp)	Harga Survei Sebelu m Pajak (Rp)	Keuntung an 15% (Rp)	Total (Rp)	Selisi h (Rp)	Kerugia n (Tdk Termas uk Pajak) (Rp)
(1 )	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) x 15%	(8) = (6) + (7)	(9) = (3) - (8)	(10) = (9) x (4)
1	Hand Sanitizer	69.955	492	67.500	60.358	9.081	69.619	336	165.471
2	Sabun Pencuci	39.462	825	-	-	-	-	-	-

Hal. 116 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PPN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tangan								
3	Disinfektan	42.074	603	-	-	-	-	-	-
Total Kerugian									165.471

- Bahwa benar ahli menerangkan metode kewajaran harga dan nettloss tetap memperhitungkan keuntungan wajar 15%, transport kepada penyedia.
- Bahwa benar ahli menerangkan dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana diuraikan diatas, jumlah kerugian keuangan negara dugaan Penyalahgunaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Penyedia	Jenis Pengadaan	Jenis Kerugian yang ditimbulkan	Kerugian
1	CV Graha Multiteknika	Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah Tahun 2020	Selisih Kuantitas	2.951.211
			kewajaran harga	13.531.300
2	Toko Obat Family Sehat	Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau	Selisih Kuantitas	1.352.473
			Kewajaran Harga	61.388.836
3	CV Graha Multiteknika	Pekerjaan pengadaan alat pelindung diri kategori barang umum berupa masker kain, sarung tangan plastic, tisu towel sheet dan	Selisih Kuantitas	4.908.520
			Kewajaran Harga	52.136.502

Hal. 117 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



		kantong plastik sampah pemilihan Pekerjaan		
4	CV Graha Multiteknika	pengadaan alat pelindung diri kategori perbekalan kesehatan rumah tangga berupa handsanitizer, sabun pencuci tangan dan disinfektan pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau	Selisih Kuantitas	5.872.646
			Kewajaran Harga	165.471
Total Kerugian				Rp142.306.959 9

- Bahwa benar ahli menerangkan keterangan ahli saat diperiksa pada tahap penyidikan adalah benar.

**Atas Keterangan ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan cukup.**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris KPU Pulang Pisau dengan SK langsung dari Sekjen.
- Bahwa terdakwa menerangkan diangkat sebagai Sekretaris KPU Kab. Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 05 Desember 2014.
- Bahwa terdakwa menerangkan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran tanggal 03 Januari 2020 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 11/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Hal. 118 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa terdakwa menerangkan menunjuk diri sebagai PPK Karena tidak ada dari KPU Kab. Pulang pisau yang berkualifikasi menjadi PPK.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada KPU Pulang Pisau ada dilakukan pengadaan perlengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.
- Bahwa Bahwa terdakwa menerangkan tupoksi terdakwa sebagai Sekretaris KPU yaitu membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu maksudnya adalah melakukan penyusunan program terkait penyelenggaraan Pemilu dan perencanaan anggaran terhadap kegiatan Pemilu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau diantaranya pada saat pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2020 yaitu menyusun dan melaporkan data pemilihan di kabupaten Pulau Pisau untuk diajukan anggaran (RAB/Rencana Anggaran Biaya) setiap kegiatan Pra pelaksanaan dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kalimantan Tengah di Kab. Pulang Pisau terhadap 5 (lima) Divisi yang ada di KPU Kab. Pulang Pisau yaitu Divisi Keuangan Umum dan logistik, Divisi Tekhnis, Divisi Perencanaan dan Data, Divisi Parmas (Pemberdayaan Masyarakat), Divisi Hukum yang disusun oleh masing – masing Divisi kemudian dilakukan penyatuan RAB oleh saya selaku sekretaris KPU yang dibantu Divisi Perencanaan (Sdr. Andre Wahyudi) dan Kasubag Perencana (Sdri. Annisa Wulandari) untuk dana dari APBD Provinsi sedangkan untuk dana APBN tidak ada penyusunan RAB namun dana untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kalimantan Tengah di Kab. Pulang Pisau langsung ada di DIPA Satker KPU Kabupaten Pulang Pisau yang kegiatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kalimantan Tengah sudah ditentukan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat dua jenis pengadaan yaitu :

Hal. 119 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



- 1) Pengadaan yang bersumber dari Dana Hibah yang digunakan untuk kebutuhan Logistik yang dipergunakan sebagai Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau meliputi kebutuhan paku alat coblos, bantalan alas coblos, tali pengikat alat coblos, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, tanda pengenal saksi, Gelang karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik besar kotak suara, kantong plastik besar, kantong plastik sedang, kantong plastik kecil, ballpoint, spidol besar, spidol kecil, stiker nommor kotak suara, label kotak suara, pipet tetes, penghapus cair, gunting kecil, lakban dimana pengadaan ini dilakukan sebanyak 1 (Satu) kali oleh KPU Kab. Pulang Pisau dengan penyedia barang yaitu C.V. AL-HIKMAH;

No	Kegiatan	Penyedia Barang	Nilai Pengadaan
1	Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau	C.V. AL-HIKMAH	Rp98.263.300

- 2) Pengadaan yang bersumber dari APBN untuk kebutuhan APD COVID-19 dan swakelola dalam pelenggaraan rapid test meliputi:

N o	Kegiatan	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak
<b>PENGADAAN OLEH KPU KABUPATEN PULANG PISAU</b>			
1.	Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau	CV. Graha Multiteknika	Rp168.130.550,00
2.	Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tissue Towel	CV. Graha Multiteknika	Rp167.699.600,00

Hal. 120 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



	Sheet dan Kantung Plastik Tempat Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau		
3.	Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Rumah Tangga) berupa Handsanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau	CV. Graha Multiteknika	Rp102.715.500,00
4.	Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau	Toko Obat Family Sehat	Rp191.568.000,00
5.	Pekerjaan Pemeriksaan Swab/PCR Test untuk Personil KPU Kabupaten Pulang Pisau dan Rapid Test SARS-COV-2 Antibody Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk PPK, PPS dan KPPS serta Petugas Ketertiban TPS pada RSUD Pulang Pisau bulan NOVEMBER	RSUD Kab. Pulang Pisau	Rp455.114.000,00
6.	Pekerjaan Pemeriksaan Rapid Test Antibody Igm/Igg Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 bulan AGUSTUS	RSUD Kab. Pulang Pisau	Rp104.896.000,00
<b>TENDER KONSOLIDASI KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>			
7.	Pengadaan Face Shield Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau	CV. Citra Sarana	Rp24.052.836,00
8.	Pengadaan Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampung Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau	CV. Lalindo Jaya Abadi	Rp58.125.000,00
9.	Pengadaan Semprotan/Sprayer Pemilihan 2020 pada KPU	CV. Lalindo Jaya Abadi	Rp24.860.000,00

Hal. 121 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Kabupaten Pulang Pisau			
TENDER KONSOLIDASI KPU PUSAT RI			
10	Pengadaan Baju Hazmat Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau	PT. Sumber Alam Putra Lestari	Rp43.956.000,00
11	Pengadaan Masker Sekali Pakai Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau	PT. Rajawali Nusindo	Rp68.574.000,00
12	Pengadaan Thermogun Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau	PT. Surya Sukses Perkasa	Rp69.754.069,00
13	Pengadaan Sarung Tangan Karet/Latex Pemilihan 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau	PT. Sumber Alam Putra Lestari	Rp123.405.810,00
TOTAL			Rp1.602.851.365,0 0

- Bahwa jumlah dana dari APBN yang diterima KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar Rp7.467.726.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana telah digunakan untuk :

NO	KEGIATAN	Pagu	Realisasi	Sisa
01	Program Dukungan Manajemnen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.688.382.000	2.383.147.494	305.234.506
	01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.167.088.000	1.909.749.094	257.338.906
	01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana	9.046.000	8.520.000	526.000
	01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	21.236.000	14.352.000	6.818.000
	01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	482.504.000	459.966.400	22.537.600

Hal. 122 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



	Perkantoran (KPU)			
	01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretarian KPU Kabupaten/Kota	8.508.000	560.000	7.948.000
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK</b>	<b>4.779.344.000</b>	<b>1.745.136.550</b>	<b>3.034.207.450</b>
	06.3363 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	25.958.000	16.808.000	9.150.000
	06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi	4.753.386.000	1.728.328.550	3.025.057.450
<b>TOTAL</b>		<b>7.467.726.000</b>	<b>4.128.284.044</b>	<b>3.339.441.956</b>

Dimana untuk kegiatan pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 menggunakan pos anggaran 06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dengan sub Pos 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu Rp4.706.820.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.725.214.550,00, sisanya tidak digunakandan kembali ke negara dari awal;

- Bahwa terdakwa menerangkan meminta saksi Rakhmadi Nor untuk mencari penyedia pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Rakhmadi Nor merekomendasikan CV. Graha Multiteknika kepada terdakwa selaku calon penyedia pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Hingga terdakwa mengeluarkan surat penunjukan penyedia pada pengadaan tahap Coklit.

Hal. 123 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Direktur CV. Graha Multiteknika adalah saksi Harry Winanto dan terdakwa mengetahuinya dari saksi Rakhmadi Nor.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah bertemu dengan pihak CV. Graha Multiteknika selaku Penyedia, namun terdakwa memerintahkan saksi Rakhmadi Nor untuk berkoordinasi dengan saksi Harry Winanto agar dapat membantu saksi Harry Winanto dalam melengkapi administrasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan hanya berkomunikasi dengan saksi Rakhmadi Nor terkait pekerjaan pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal saksi Harry Winanto melainkan isteri dari Saksi Harry Winanto yang bekerja sebagai Staf di bidang Keuangan pada KPU Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penunjukan langsung kepada CV. Graha Multiteknika sebagai penyedia pada pekerjaan pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Bahwa terdakwa menerangkan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dengan kondisi surat tersebut sudah ditandatangani oleh Harry Winanto selaku Direktur CV. Graha Multiteknika.
- Bahwa terdakwa menerangkan CV. Graha Multiteknika melaksanakan tiga pekerjaan pengadaan pada KPU Kab. Pulang Pisau, antara lain:
  1. Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai kontrak Rp168.130.550,00-;
  2. Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tissue Towel Sheet dan Kantung Plastik Tempat Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai kontrak Rp167.699.600,00-;

Hal. 124 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



3. Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Rumah Tangga) berupa Handsanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai kontrak Rp102.715.500,00.

- Bahwa terdakwa menerangkan pembayaran pekerjaan kepada CV. Graha Multiteknika dilakukan pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan 100%.
- Bahwa terdakwa menerangkan dari tiga kegiatan pengadaan pada KPU Kab. Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh CV. Graha Multiteknika, saksi Harry Winanto selaku Direktur CV. Graha Multiteknika ada memberikan uang titipan kepada saksi Rakhmadi Nor untuk diberikan kepada terdakwa sebesar Rp26.000.000,00- karena pada saat itu terdakwa tidak sedang berada di kantor KPU Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum CV. Graha Multiteknika ditunjuk sebagai penyedia, terdakwa tidak ada melakukan cek profil perusahaan terkait pengalaman perusahaan tersebut di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada melakukan audit pada pekerjaan pengadaan cokit yang dilaksanakan CV. Graha Multiteknika.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyusun HPS berdasarkan kewajaran harga pada pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun belum pernah dilakukan audit.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya dengan anggaran terbatas dan waktu terbatas pada bulan November terdakwa mencari penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan pada KPU Kab. Pulang Pisau tersebut, namun tidak menemukan penyedia dan tidak ada harga yang cocok dengan HPS dalam waktu itu, sehingga saya mengambil keputusan tidak usah dilaksanakan. Ternyata jika tidak dilaksanakan kegiatan tersebut terdakwa akan terkena aturan dan dituntut karena harus dilaksanakan.
- Bahwa atas dasar hal diatas, terdakwa berinisiatif menanyakan saksi Budi Prayitno selaku Komisioner KPU Kapuas terkait pengadaan vitamin di wilayah hukum KPU Kapuas. Kemudian saksi Budi

Hal. 125 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN Plk



Prayitno menyampaikan bahwa Kapuas sudah melaksanakan pengadaan vitamin. Selanjutnya saksi Budi Prayitno merekomendasikan Toko Obat Family Sehat kepada terdakwa untuk pengadaan vitamin sebagaimana yang dilakukan KPU Kapuas. Atas rekomendasi tersebut terdakwa ada meminta perwakilan dari Family Sehat untuk datang ke kantor, namun yang datang yaitu saksi Budi Prayitno sendiri dan mengatakan yang akan melaksanakan tetap sdr. Syarpani dari Family Sehat.

- Bahwa terdakwa menerangkan Pembayaran pekerjaan pengadaan Vitamin pada KPU Kab. Pulang Pisau telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia Toko Obat Family Sehat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Arif Kurniawan dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 978457365 a.n SYARPANI dilakukan 2 (dua) kali sebesar Rp91.340.436,00- untuk yang pertama, dan kedua sebesar Rp 80.000.000,00-.
- Bahwa terdakwa menerangkan kontrak pekerjaan pengadaan Vitamin seingat terdakwa pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. Syarpani tidak pernah datang ke Kantor KPU Kab. Pulang Pisau dan tidak pernah menemui terdakwa terkait selesainya pekerjaan pengadaan Vitamin yang dilaksanakan oleh Penyedia Toko Obat Family Sehat.
- Bahwa ada pertemuan di café Kab. Kapuas terdakwa bersama sopir (diluar) bertemu dengan Syarpani, ada Budi Prayitno juga.
- Bahwa terdakwa menerangkan bertemu dengan saksi Budi Prayitno di Kapuas dan pada waktu itu saksi Budi Prayitno baru mendapatkan uang hasil pembayaran pekerjaan pengadaan vitamin dari sdr. Syarpani untuk selanjutnya diletakkan diatas meja dan selanjutnya uang yang diberikan tersebut terdakwa buka di kantor KPU Kab. Pulang Pisau dan setelah dihitung berjumlah sekitar Rp38 juta yang menurutnya adalah hasil keuntungan dari pengadaan vitamin Hallowell C 500 untuk terdakwa.
- Bahwa atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Toko obat Family Sehat, terdakwa hanya menerima 1 kali pemberian itu saja, setelah itu tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat 3 pengadaan yang dilaksanakan menggunakan metode pengadaan langsung, antara lain:

*Hal. 126 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK*



1. Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tissue Towel Sheet dan Kantung Plastik Tempat Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara) dengan penyedia CV. Graha Multiteknika;
  2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Rumah Tangga) berupa Handsanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara) dengan penyedia CV. Graha Multiteknika;
  3. Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau (tahapan penghitungan suara) dengan penyedia Toko Obat Family Sehat.
- Bahwa terdakwa menerangkan memerintah saksi Rakhmadi Nor untuk membantu kelengkapan administrasi dari pihak penyedia CV. Graha Multiteknika dan Toko Obat Family Sehat dalam pekerjaan pengadaan pada KPU Kab. Pulang Pisau tahun 2020 dan karena waktunya yang mendesak dikasih waktu 7 hari dari Pusat langsung penunjukkan;
  - Bahwa terdakwa menerangkan membantu para penyedia dengan membuat administrasi pengadaan (surat penawaran, pakta integritas, dll), telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Toko Obat Family Sehat pada pengadaan KPU Kab. Pulang Pisau tahun 2020 dengan niat terdakwa mendapat bagian dari keuntungan dari keempat pengadaan tersebut.
  - Bahwa terdakwa menerangkan untuk perjanjian komitmen fee tidak ada, hanya dirinya berbicara seperti Budi Prayetno bahwa jika ada keuntungan nanti dibagikan setelah 3 kali kegiatan dan selesai bekerja.
  - Bahwa terdakwa menerangkan total uang yang terdakwa terima dari saksi Harry Winanto dan saksi Budi Prayitno sejumlah 64.350.000.00. (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 127 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah melakukan penitipan uang untuk pembayaran Uang Pengganti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp91.000.000,00- tanggal 27 November 2023. (surat bukti pengembalian uang pengganti terlampir).
- Bahwa sisa dari kerugian negara yang didakwakan yang harus bertanggung jawab adalah penyedia, karena dalam berkas jika ada kemahalan harga maka penyedia siap bertanggung jawab.
- Bahwa tujuan terdakwa mengembalikan kerugian negara untuk meminta keringanan, paling tidak ada niat baik terdakwa untuk menyelesaikan kerugian negara untuk bisa meringankan.
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan inspektorat yang datang ke KPU hanya sebatas review dokumen – dokumen kewajaran harga saja, layak atau tidak untuk dibayarkan berdasarkan intruksi dari inspektorat.
- Bahwa selama kegiatan tidak ada complain ataupun masalah, bahkan KPU Kab. Pulang Pisau mendapatkan penghargaan baik dari KPU Provinsi maupun Pusat.
- Bahwa ketika terdakwa masuk lapas, terdakwa Ujang Seko mendapatkan penghargaan pengabdian 30 tahun.
- Bahwa tidak ada aliran dana atau kaitannya dengan seluruh komisioner KPU.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan dan membenarkan bukti no-1, bukti no-3, bukti no-6, bukti no-7, bukti no-9, bukti no-16, bukti no-17, bukti no-18, bukti no-21, bukti no-22, bukti no-25, bukti no-26, bukti no-27, bukti no-34, bukti no-35, bukti no-37, bukti no-38, bukti no-39, bukti no-45, bukti no-46, bukti no-47, bukti no-52, bukti no-53, bukti no-54, bukti no-59, bukti no-60, bukti no-61, bukti no-62, bukti no-65, dan bukti no-66.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris

Hal. 128 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 250 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
  3. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
  4. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020.
  5. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020.
  6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat KPU RI Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
  7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020, Tanggal 5 Oktober 2020, perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020.

Hal. 129 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/HK.03.2-Kpt/62/Sek-Prov/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 69/HK.03.2-Kpt/62/Sek-Prov/XI/2019 tentang penunjukan/pengangkatan Pengelola Keuangan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020.
12. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak SWAKELOLA untuk melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wilayah Kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor: 06/Ktrk/6211/PPK-Kab/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 017/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas

Hal. 130 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI a.n. BPG 043 KPU PULANG P periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
15. 4 (empat) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1932/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah periode 2018-2023
16. 1 (satu) bundel Fotokopi POK Awal 2020 Komisi Pemilihan Umum Kab. Pulang Pisau.
17. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Vitamin Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020.
18. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 30 Oktober 2020.
19. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 051138718663749 A.n Ashabul Yamin, S.E Tanggal 20 Juni 2011.
20. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 008971 A.n Ashabul Yamin, S.E Tanggal 3 Agustus 2015.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 pada Unit Kerja KPU Kabupaten Pulang Pisau.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Bagian Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
24. 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Dana TUP Satuan Kerja KPU Kabupaten Pulang Pisau
25. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Anggaran APBN Tahun Anggaran 2020.
26. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Face Shield, Semprotan/Sprayer, Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampungan pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 231/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Hal. 131 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI tanggal 4 Desember 2020.
29. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor: 591 Nus.06.27/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
30. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. SURYA SUKSES PERKASA tanggal 4 Desember 2020.
31. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. Citra Sarana Nomor 002/CS-BAST/XI/2020 Tanggal 26 November 2020.
32. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. LALINDO JAYA ABADI Nomor: 045/LJA/XII/2020 tanggal 28 November 2020.
33. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. LALINDO JAYA ABADI Nomor: 044/LJA/XII/2020 tanggal 28 November 2020.
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. GRAHA MULTITEKNIKA Nomor: 17/CV.GMTPLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Toko Obat Family Sehat Nomor: 28/Tk.FS/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
36. 26 (dua puluh enam) eksamplar Rekening Koran Bank BRI An. Yuliana nomor rekening 360501002656501 periode 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Desember 2021.
37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Paket Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 14/CV.GMT-PLK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
38. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. GRAHA MULTITEKNIKA Nomor: 18/CV.GMTPLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SURAT PESANAN Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

Hal. 132 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Finansial Bank MANDIRI a.n. RAKHMADI NOR periode transaksi tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
41. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pencairan SPM Nomor : 00100 Tanggal 23 September 2020.
42. 1 (satu) bundel ASLI Rekening Koran BNI Taplus Nomor: 0402708085 atas nama NOVANTRI SETIAWAN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
43. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran BANK BPD DIY Nomor: 006.111.001678 atas nama CV. CITRA SARANA periode 01 November 2019 sampai dengan 03 Desember 2019.
44. 1 (satu) bundel ASLI PERNYATAAN HARGA BARANG.
45. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
46. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
47. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Vitamin Halowell C500.
48. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Baju Hazmat Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor 28/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dan BAPHP Nomor: 18/PP.08.5/BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 24 November 2020.
49. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Thermogun Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor 31/ SPK/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan BAPHP Nomor: 30/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
50. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Masker Sekali Pakai Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor: 26/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 13 November 2020 dan BAPHP Nomor: 19/BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Hal. 133 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





51. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Sarung Tangan Karet/Latex Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor: 30/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan BAPHP Nomor: 33/PP.08.5/BA{J{6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
52. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri kategori barang umum berupa masker kain, sarung tangan plastik, tisu towel sheet dan kantong plastik tempat sampah pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan BAPHP Nomor: 10/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
53. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri (kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga) berupa hand sanitizer, sabun pencuci tangan dan desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan BAPHP Nomor: 12/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
54. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, BAST Nomor: 14/CV.GMT-PLK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, BAPHP Nomor: 01/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
55. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198477992, tanggal 14 September 2020.
56. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198556637, tanggal 29 September 2020.
57. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198735749, tanggal 31 Oktober 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No : CD198834256, Tanggal 20 November 2020.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor: 1/PP.08.2-SD/08/Insp/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Saat Pandemi Covid-19.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3/PP.08-SD/08/IU/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Reviu Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Tahapan Verifikasi Faktual dan Coklit pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
61. 3 (tiga) lembar ASLI Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Penanganan Darurat Satuan Kerja: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020.
62. 2 (dua) lembar ASLI Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.
63. 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau terkait Laporan Hasil Reviu Pengadaan Barang Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 700/20/LHR-coklit/ITKAB-PP/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020
64. 1 (satu) bundel ASLI Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 163/PP.08-SD/6211/Sek-Kab/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
65. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan BAPHP Nomor: 16/PP.0805-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
66. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Hal. 135 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar SP2D Satker KPU Kabupaten Pulang Pisau, Jenis SPM: GTUP NIHIL, Tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
68. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI a.n. RAKHMADI NOR periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 006/SKM/KL-PLP/KH/III/2022 tanggal 08 Maret 2021.
70. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
71. 1 (satu) bundel ASLI Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 23 Maret 2020.
72. 1 (satu) bundel ASLI Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tanggal 8 Juni 2018.
73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
74. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020
75. 5 (lima) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan SE Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
76. 8 (delapan) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
77. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22

Hal. 136 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
78. 6 (enam) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 08/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
79. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 09/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
80. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 10/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
81. 8 (delapan) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 11/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
82. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 12/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
83. 6 (enam) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 13/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang

Hal. 137 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

84. 6 (enam) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 147/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
85. 4 (empat) lembar fotokopi buku tabungan Rekening Bank BNI Nomor: 0978457385 a.n. SYARPANI.
86. 1 (satu) Kendaraan Roda Empat milik Ujang Seko, SKM dengan nomor polisi KH 1263 TI dan jenis kendaraan minibus/Honda/HR-V RU-1 1.5 E CVT CKD/2018/1497cc/Warna Putih Orchid Mutiara/TNKB Putih, beserta STNK dan BPKB nya.
87. Uang Tunai sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. **Bahwa Terdakwa UJANG SEKO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggran 2020;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa **UJANG SEKO** menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen,

Hal. 138 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN
1.	UJANG SEKO	Sekretaris KPU Kab. Pulang Pisau	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	RAKHMADI NOR	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	ARIF KURNIAWAN	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
4.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kasubbag Hukum	Operator SAIBA
5.	DUKAN CHOIRI	Fungsional Umum	PPABP
6.	INDRA JAYA	Fungsional Umum	Staf Pengelola Keuangan

3. Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa **UJANG SEKO** selaku PPK berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- Menyusun perencanaan pengadaan;
- Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Menetapkan rancangan kontrak;
- Menetapkan HPS;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- Menetapkan tim pendukung;
- Menetapkan tim atau tenaga ahli;

Hal. 139 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan Kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. Menilai kinerja Penyedia;
4. Bahwa, Pengadaan Barang /Jasa sesuai Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah harus menerapkan prinsip sebagai berikut :
- a. Efektif;
  - b. Efisien;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil; dan Bahwa;
  - g. Akuntabel.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

- a. Bertanggung jawab
  - b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan dan
  - c. Path terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Terdakwa **UJANG SEKO** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau, telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 yang menunjuk dan mengangkat Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia

Hal. 140 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 yang menunjuk dan mengangkat Saksi DUKAN CHOIRI, Saksi IDJAI, Saksi ARPEPEN sebagai Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

- a. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung;
- b. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020;
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan

Hal. 141 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	108	Unit	438.100	47.314.800
4.	Merk AFK				
3.	Pelindung Wajah (Face Shield)	332	Buah	18.500	6.142.000
5.	Merk Robot				
4.	Plastik Pembungkus	107	Pak	49.350	5.280.450
6.	Merk Tjap Tawon;				
5.	Cairan Disinfektan	240	Liter	92.550	22.212.000
7.	Merk Favel				
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS)	222	Botol	83.300	18.492.600
8.	Merk Instance				
7.	Hand Sanitizer (PPDP)	996	Buah	17.250	17.181.000
9.	Merk Uniqusol				
8.	Sabun Cuci Tangan Cair	119	Botol	46.900	5.581.100
10.	Merk Natural				
9.	Tissu Kering	230	Pak	18.000	4.140.000
11.	Merk Tessa				
10.	Sarung Tangan Plastik	332	Pak	12.300	4.083.600
12.	Merk Rossa Hand Gloves				
<b>Jumlah Total</b>					<b>168.130.550</b>
<b>Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah</b>					

6. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan

Hal. 142 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis.

7. Bahwa untuk memastikan kewajaran harga Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK tidak pernah meminta dilakukan audit oleh APIP atau BPKP,
8. Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020
9. Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa :
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

Hal. 143 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





dengan metode Pengadaan Langsung.

10. Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan meminta Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 telah terbit dokumen Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Face Shield , Semprotan/Sprayer, Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampung Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 231/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 untuk Pengadaan APD Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 Buah	12.000	67.872.000
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 Box	12.300	23.247.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.500	67.303.000
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 Buah	12.000	10.848.000
<b>Total</b>				<b>169.270.000</b>
<b>Seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah</b>				

11. Bahwa selain itu pada tanggal 09 Oktober 2020 juga telah terbit Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 225/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Total Biaya
-----	--------------	--------	--------------	-------------

Hal. 144 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	(Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.423	38.584.116
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	46.523	38.381.475
3.	Desinfektan	603 Liter	46.512	28.046.736
<b>Total</b>				<b>105.012.327</b>
<b>Seratus lima juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah</b>				

12. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan Terdakwa UJANG SEKO hanya tinggal menandatangani saja dan dalam Menyusun HPS hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

13. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:

1. tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
2. tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

14. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV.

Hal. 145 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya.

15. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat Surat Penawaran berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut.

16. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):

1. SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 buah	11.500	10.396.000
<b>Jumlah</b>				<b>167.699.600</b>
<b>Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</b>				

2. SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

Hal. 146 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.000	38.376.000
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	44.000	36.300.000
3.	Desinfektan	603 Botol	46.500	28.039.500
Jumlah				102.715.500
Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah				

17. Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan cara cash/tunai langsung kepada Saksi HARRY WINANTO dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa

Hal. 147 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan  
2020 Kabupaten Pulang Pisau.

18. Bahwa sekitar bulan November Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR memberitahukan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyampaikan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan kepada Terdakwa UJANG SEKO untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO.
19. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah dilakukan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk diserahkan kepada Terdakwa UJANG SEKO, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga menguntungkan Terdakwa UJANG SEKO sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
21. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI

Hal. 148 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO;

22. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sepakat untuk menggunakan Toko Obat Family Sehat sebagai penyedia pengadaan vitamin dengan kesepakatan Saksi BUDI PRAYITNO akan memberikan sebagian keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuatkan kelengkapan administrasi pengadaan;
23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2020 telah terbit dokumen Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume	Harga (Rp)	Satuan	Total Biaya (Rp)
1.	Vitamin C	3684	53.000		195.252.000
		Botol			
<b>Total</b>					<b>195.252.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah</b>					

24. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas
25. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur

Hal. 149 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;

26. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll).
27. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 265/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang menunjuk Toko Obat Family Sehat sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
28. Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau. SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				

Hal. 150 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisa;

29. Bahwa ternyata Saksi BUDI PRAYITNO yang melaksanakan pekerjaan pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan meminjam Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI;
30. Bahwa Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Sdr.SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Sdr.SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI;
31. Bahwa setelah dilakukan transfer Sdr. SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah BUDI PRAYITNO;
32. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menemui Saksi BUDI PRAYITNO di Kabupaten Kapuas untuk mengambil uang untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO sendiri sejumlah kurang lebih Rp38.350.000,00

Hal. 151 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

33. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sebagai KPA yang juga merangkap sebagai PPK mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur dan TOKO OBAT FAMILY SEHAT yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia salah satunya menyapkan dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat dan Terdakwa UJANG SEKO telah menerima uang dalam rangka menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah total Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pengadaan kebutuhan APD KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dari Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Saksi BUDI PRAYITNO.
34. Bahwa benar terdakwa Ujang Seko menerangkan total uang yang terdakwa terima dari saksi Harry Winanto dan saksi Budi Prayitno sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
35. Bahwa terdakwa Ujang Seko sudah melakukan penitipan uang untuk pembayaran Uang Pengganti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 27 November 2023;
36. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa UJANG SEKO yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi BUDI PRAYITNO dan Saksi Harry Winanto telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Hal. 152 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa benar jumlah kerugian Negara tersebut berdasarkan laporan sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dalam dakwaan alternatif yang terdiri dari dakwaan subsidaritas, maka yang pertama-tama Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu alternatif pertama. Selanjutnya karena Pasal Alternatif Pertama terdiri dari dakwaan subsidaritas maka yang harus dibuktikan adalah dakwaan pertama primair terlebih dahulu, kemudian apabila tidak terbukti diteruskan dengan membuktikan dakwaan pertama subsidair dan apabila tidak terbukti diteruskan dengan membuktikan dakwaan kedua dan seterusnya, sebaliknya apabila dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair.

Bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "secara melawan hukum"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
4. Unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan "barang siapa" sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah secara jelas dalam dakwaan, yaitu Terdakwa UJAND SEKO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 pada Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020.

Hal. 154 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Menimbang bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini dan telah dihadirkan dalam persidangan ini adalah benar orangnya, yaitu bernama UJANG SEKO dalam kapasitas sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian tidak terjadi salah orang (error in persona), sehingga Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

#### Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa yang dimaksud dengan " secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RI pasca putusan MK tersebut dalam beberapa Putusannya antara lain No. 996/K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, putusan No.1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006 dan putusan No. 2068K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah

*Hal. 155 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karena itu suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela maka pelakunya dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sekalipun perbuatannya itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ataukah tidak;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan **Terdakwa UJANG SEKO** tersebut memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" atau tidak, maka akan dibuktikan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi RAKHMADI NOR, Saksi BUDI PRAYITNO, Saksi HARRY WINANTO, Saksi YULIANA, Saksi ARIF KURNIAWAN, Ahli RIKKY F.V. SINAGA, S.E., petunjuk dari kesesuaian keterangan saksi dan barang bukti, dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 12 November 2019 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana APBN dengan Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020 yang mana dalam dokumen DIPA tersebut terdapat pos anggaran 06.3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dengan sub pos anggaran 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.706.820.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp1.725.214.550,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus

*Hal. 156 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

2. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan Sekertaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja secara otomatis merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran (penyusunan/revisi, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) dalam DIPA di kantor/satuan kerja masing-masing.
3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa UJANG SEKO juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020:
4. Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

Hal. 157 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan tim pendukung;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan Kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. Menilai kinerja Penyedia
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung.
6. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk mencari penyedia Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan

Hal. 158 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020.

7. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat kelengkapan dokumen pengadaan (surat penawaran, kewajaran harga, dll)
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun) - Merk AFK	108	Unit	438.100	47.314.800
3.	Pelindung Wajah (Face Shield) - Merk Robot	332	Buah	18.500	6.142.000
4.	Plastik Pembungkus - Merk Tjap Tawon;	107	Pak	49.350	5.280.450
5.	Cairan Disinfektan - Merk Favel	240	Liter	92.550	22.212.000
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS) - Merk Instance	222	Botol	83.300	18.492.600

Hal. 159 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Hand Sanitizer (PPDP) - Merk Uniqusol	996	Buah	17.250	17.181.000
8.	Sabun Cuci Tangan Cair - Merk Natural	119	Botol	46.900	5.581.100
9.	Tissu Kering - Merk Tessa	230	Pak	18.000	4.140.000
10.	Sarung Tangan Plastik - Merk Rossa Hand Gloves	332	Pak	12.300	4.083.600
<b>Jumlah Total</b>					<b>168.130.550</b>
<b>Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah</b>					

9. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

*E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:*

3. *PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:*
- a. *menunjuk penyedia yang antara lain **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.*

Hal. 160 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020

*Angka 2 huruf c. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Nomor: 4080/APS/06/2020 dan Nomor: 4382/APS/06/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- 1) PPK menunjuk Penyedia antara lain yang **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis pada instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik

10. Bahwa untuk memastikan kewajaran harga Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK tidak pernah meminta dilakukan audit oleh APIP atau BPKP sehingga terjadi kemahalan harga, hal ini bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

*E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:*

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, **PPK meminta audit** oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

11. Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)

*Hal. 161 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa:

- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.  
dengan metode Pengadaan Langsung.

12. Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan menyuruh Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan

13. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan Terdakwa UJANG SEKO hanya tinggal menandatangani saja dan dalam Menyusun HPS hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang tidak dilakukan audit untuk memastikan kewajaran harga sehingga terjadi kemahalan harga. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
*Pasal 26 ayat (1)*  
*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat diipertanggungjawabkan*
- Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa  
Poin 2.2.2 Proses :

Hal. 162 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK



*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk Menyusun HPS antara lain:*

- a) Harga Pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;*
- b) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;*
- c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;*
- d) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;*
- e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;*
- f) Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;*
- g) Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);*
- h) Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau;*
- i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan*

14. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:

1. Tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

*Hal. 163 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Perbekalan Rumah Tangga** (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

15. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya.

16. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat Surat Penawaran berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
*Pasal 6*  
*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*  
*a. Efisien;*

*Hal. 164 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Angka 4 huruf b

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel

17. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):

1. SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 buah	11.500	10.396.000
Jumlah				167.699.600
Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh				

Hal. 165 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



sembilan ribu enam ratus rupiah

2. SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.000		38.376.000
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	44.000		36.300.000
3.	Desinfektan	603 Botol	46.500		28.039.500
<b>Jumlah</b>					<b>102.715.500</b>
<b>Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah</b>					

18. Bahwa sekitar bulan November Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR memberitahukan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyampaikan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan kepada Terdakwa UJANG SEKO untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO.
19. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah dilakukan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk diserahkan kepada Terdakwa UJANG SEKO, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga menguntungkan Terdakwa UJANG SEKO sejumlah kurang lebih

Hal. 166 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PPN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
*Pasal 7 ayat (1) huruf. h*  
**tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.**
- Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020  
*Angka 9*  
*Agar seluruh yang terlibat dalam proses Pengadaan APD Pemilihan 2020 mematuhi Etika Pengadaan dengan **tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa***

20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau

21. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU

*Hal. 167 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO.

22. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sepakat untuk menggunakan Toko Obat Family Sehat sebagai penyedia pengadaan vitamin dengan kesepakatan Saksi BUDI PRAYITNO akan memberikan sebagian keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat kelengkapan administrasi pengadaan

23. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK dengan telah memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas sehingga terjadi kemahalan harga. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau BAB. III huruf B angka 4. Dalam hal ketentuan lain, maka perlu diperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

b) *berkenaan dengan ketentuan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh, maka*

3) *dalam hal besaran satuan biaya yang digunakan **tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2020;***

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Provinsi	Satuan	Besaran
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp18.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

25. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll). Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Pasal 6

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Terbuka;
  - e. Bersaing;
  - f. Adil; dan
  - g. Akuntabel
- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol

Hal. 169 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

*Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan **mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel***

26. Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau. SPK tersebut ditandatangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditandatangani oleh Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				

SPK tersebut ditandatangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau

27. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menemui Saksi BUDI PRAYITNO di Kabupaten Kapuas untuk mengambil uang untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO sendiri sejumlah kurang lebih Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini bertentangan dengan :

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Pasal 7 ayat (1) huruf. h

Hal. 170 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*

28. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menyalahgunakan tugas kewenangan dan kesempatan yang ada padanya sebagai KPA yang juga merangkap sebagai PPK dengan telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur dan TOKO OBAT FAMILY SEHAT yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia salah satunya menyapkan dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat dan Terdakwa UJANG SEKO telah menerima uang dalam rangka menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah total Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pengadaan kebutuhan APD KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dari Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Saksi BUDI PRAYITNO. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Pasal 11 PPK memiliki tugas :
  - d. Menetapkan HPS
  - k. Mengendalikan kontrak
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Pasal 7 ayat (1)  
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 171 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



- b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
- g) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

29. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa UJANG SEKO yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi BUDI PRAYITNO dan Saksi Harry Winanto telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa perbuatan **Terdakwa UJANG SEKO** mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur dan TOKO OBAT FAMILY SEHAT yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung

*Hal. 172 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan (dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat, Dokumen Pakta Integritas dll) yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia dan Terdakwa UJANG SEKO telah menerima uang dalam rangka menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah total Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pengadaan kebutuhan APD KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dari Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Saksi BUDI PRAYITNO yang dilakukan oleh **Terdakwa UJANG SEKO** dengan kapasitasnya selaku KPA berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap PPK Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya oleh Terdakwa UJANG SEKO, sehingga menurut kami hal tersebut bukan melawan hukum tapi karena jabatan Terdakwa UJANG SEKO sebagai KPA yang juga merangkap sebagai PPK telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;

Hal. 173 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya tersebut, jika dihubungkan dengan perbuatan "Secara Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, maka perbuatan terdakwa seperti itu, bukanlah merupakan perbuatan yang berkategori atau berkualifikasi sebagai perbuatan tidak terpenuhi atas perbuatan "melawan hukum" yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melainkan perbuatan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus (bersifat lex spesialis) yaitu menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau sifat dari "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur utama yakni unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair mengenai Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
4. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena “unsur setiap orang” dalam subsidair ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” yang terdapat dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sehingga unsur ini bermakna adanya unsur kesengajaan dengan maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran (batin) si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain, namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari

Hal. 175 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



perbuatan-perbuatan itu dapat disimpulkan ada tidaknya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguntungkan”** adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Menimbang, bahwa subjek dari perbuatan menguntungkan dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi”. Pengertian “diri sendiri” berarti untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain pribadinya. “Korporasi” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 *“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”* Korporasi yang berbentuk badan hukum adalah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum public ataupun badan hukum privat. Karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” bersifat alternatif maka tidak semua harus terpenuhi akan tetapi cukup salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah **dengan tujuan** dari pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan sikap batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa **“unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”** cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa frase **“dengan tujuan”** dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternative demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari

Hal. 176 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus terwujud dalam kenyataannya.

Menimbang, menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987, bahwa unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan keterangan Para Saksi diantaranya Saksi RAKHMADI NOR, Saksi HARRY WINANTO, Saksi BUDI PRAYITNO, Saksi ARIF KURNIAWAN, Saksi ASHABUL YAMIN keterangan AHLI RIKKY F.V. SINAGA, S.E, alat bukti surat LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dan barang bukti nomor 1, 2, 3, 5, 9, 25, 52, 53, 54, yang dihadirkan dipersidangan dapat dilihat dari uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 12 November 2019 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana APBN dengan Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020 yang mana dalam dokumen DIPA tersebut terdapat pos anggaran 06.3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dengan sub pos anggaran 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.706.820.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp1.725.214.550,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Hal. 177 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan Sekertaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja secara otomatis merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran (penyusunan/revisi, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) dalam DIPA di kantor/satuan kerja masing-masing;
3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa UJANG SEKO juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur

Hal. 178 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung.

5. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk mencari penyedia Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020;
6. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat kelengkapan dokumen pengadaan (surat penawaran, kewajaran harga, dll).
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun) - Merk AFK	108	Unit	438.100	47.314.800

Hal. 179 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



3.	Pelindung Wajah (Face Shield) - Merk Robot	332	Buah	18.500	6.142.000
4.	Plastik Pembungkus - Merk Tjap Tawon;	107	Pak	49.350	5.280.450
5.	Cairan Disinfektan - Merk Favel	240	Liter	92.550	22.212.000
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS) - Merk Instance	222	Botol	83.300	18.492.600
7.	Hand Sanitizer (PPDP) - Merk Uniqusol	996	Buah	17.250	17.181.000
8.	Sabun Cuci Tangan Cair - Merk Natural	119	Botol	46.900	5.581.100
9.	Tissu Kering - Merk Tessa	230	Pak	18.000	4.140.000
10.	Sarung Tangan Plastik - Merk Rossa Hand Gloves	332	Pak	12.300	4.083.600
<b>Jumlah Total</b>					<b>168.130.550</b>
<b>Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah</b>					

8. Bahwa untuk memastikan kewajaran harga Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK tidak pernah meminta dilakukan audit oleh APIP atau BPKP sehingga terjadi kemahalan harga ;
9. Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat

Hal. 180 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020;

10. Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa:

- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

dengan metode Pengadaan Langsung.

11. Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan menyuruh Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan;

12. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan Terdakwa UJANG SEKO hanya tinggal menandatangani saja dan dalam Menyusun HPS hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang tidak dilakukan audit untuk memastikan kewajaran harga sehingga terjadi kemahalan harga;

Hal. 181 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



13. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:

1. Tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
2. Tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Perbekalan Rumah Tangga** (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

14. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya;

15. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY

Hal. 182 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PPN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat Surat Penawaran berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut;

16. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):

1. SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 buah	11.500	10.396.000
<b>Jumlah</b>				<b>167.699.600</b>
<b>Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</b>				

2. SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.000	38.376.000
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	44.000	36.300.000
3.	Desinfektan	603 Botol	46.500	28.039.500

Hal. 183 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





<b>Jumlah</b>	<b>102.715.500</b>
<b>Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah</b>	

17. Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan cara cash/tunai langsung kepada Saksi HARRY WINANTO dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

18. Bahwa sekitar bulan November Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR memberitahukan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyampaikan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan kepada

*Hal. 184 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



Terdakwa UJANG SEKO untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO.

19. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah dilakukan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk diserahkan kepada Terdakwa UJANG SEKO, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga menguntungkan Terdakwa UJANG SEKO sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
21. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO;
22. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sepakat untuk menggunakan Toko Obat Family Sehat sebagai penyedia pengadaan vitamin dengan kesepakatan

Hal. 185 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI PRAYITNO akan memberikan sebagian keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat kelengkapan administrasi pengadaan;

23. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas sehingga terjadi kemahalan harga;
24. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;
25. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll);
26. Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau. SPK tersebut ditanda

Hal. 186 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				

SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau

27. Bahwa Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Sdr.SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Sdr.SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI;
28. Bahwa setelah dilakukan transfer Sdr. SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan

Hal. 187 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah BUDI PRAYITNO;

29. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menemui Saksi BUDI PRAYITNO di Kabupaten Kapuas untuk mengambil uang untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO sendiri sejumlah kurang lebih Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
30. Bahwa total uang yang terdakwa terima dari saksi Harry Winanto dan saksi Budi Prayitno sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
31. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa UJANG SEKO yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi BUDI PRAYITNO dan Saksi Harry Winanto telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
  - Bahwa berdasarkan hasil perbuatan **Terdakwa UJANG SEKO** selaku KPA yang juga merangkap sebagai PPK pada Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 **telah menguntungkan diri sendiri** dengan menerima uang pemberian dari Saksi HARRY WINANTO dan Saksi BUDI PRAYITNO setelah dilakukan pembayaran pengadaan sekitar bulan November 2020.

Hal. 188 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa UJANG SEKO** membantu para penyedia yaitu Saksi HARRY WINANTO dan Saksi BUDI PRAYITNO dengan membuat administrasi pengadaan (surat penawaran, pakta integritas, dll) dan telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. yang telah mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Toko Obat Family Sehat pada pengadaan KPU Kab. Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 tersebut **Terdakwa UJANG SEKO telah menguntungkan diri sendiri dengan** menerima uang dari Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Saksi BUDI PRAYITNO sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang uang untuk **menguntungkan diri sendiri yang diterima oleh Terdakwa UJANG SEKO** adalah sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku PPK telah **menguntungkan orang lain**;

1. Saksi HARRY WINANTO

- Pada pengadaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
  - tetap menunjuk CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur berdasarkan Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 walaupun diketahui seharusnya tidak dapat ditunjuk sebagai penyedia Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

Hal. 189 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



pada KPU Kabupaten Pulang Pisau karena **tidak memenuhi syarat** yaitu **pernah melakukan pengadaan sejenis** sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020 dan tidak dilakukan audit untuk menentukan kewajaran harga sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) namun tetap melakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY

Hal. 190 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020 sehingga mengakibatkan kemahalan harga;

32. Pada Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Perbekalan Rumah Tangga** (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- menetapkan HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta telah memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan administrasi pengadaan salah satunya Harga Penawaran yang dibuat mengikuti harga HPS tersebut sehingga menimbulkan kemahalan harga menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku direktur sebagaimana surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:

1. Tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
2. Tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Perbekalan Rumah Tangga** (PKRT) Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Untuk selanjutnya diterbitkan SPK:

1. SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan

Hal. 191 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah  
Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

2. SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Untuk selanjutnya dilakukan pembayaran dilakukan kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan cara cash/tunai langsung kepada Saksi HARRY WINANTO dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Hal. 192 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Sehingga Telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp53.565.650,00 (lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah).

## 2. Saksi BUDI PRAYITNO

□ Pada Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- dengan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas sehingga terjadi kemahalan harga dan Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dan selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Sdr.SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2

Hal. 193 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





(dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI Sehingga Telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi BUDI PRAYITNO sebesar Rp24.391.309,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah).

33. perbuatan **Terdakwa UJANG SEKO** yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi.

- Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wijono,SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 47, mengutip pendapat SF. Marbun, menyebutkan bahwa "Menurut Hukum Administrasi pengertian "kewenangan" (authority,gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu pemerintahan tertentu "wewenang" hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah

Hal. 194 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau diduduki oleh pelaku tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari perilaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan", mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu abatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi RAKHMADI NOR, Saksi HARRY WINANTO, Saksi BUDI PRAYITNO, Saksi ARIF KURNIAWAN, Saksi ASHABUL YAMIN, S.E., Saksi ARPEPEN, Saksi SAPRI JUJUNGAGERSON, SE., MA., Saksi YULIANA, keterangan AHLI RIKKY F.V. SINAGA, S.E, alat bukti surat LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, Alat Bukti, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dapat dilihat dari uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 12 November 2019 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana APBN dengan Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020 yang mana dalam dokumen DIPA tersebut terdapat pos anggaran 06.3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada,

*Hal. 195 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



Publikasi dengan sub pos anggaran 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.706.820.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp1.725.214.550,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

2. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan Sekertaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja secara otomatis merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran (penyusunan/revisi, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) dalam DIPA di kantor/satuan kerja masing-masing;
3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau yaitu Terdakwa UJANG SEKO juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;
4. Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan;

Hal. 196 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan tim pendukung;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan Kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. Menilai kinerja Penyedia
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung;
6. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk mencari penyedia Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan**

Hal. 197 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020;

7. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat kelengkapan dokumen pengadaan (surat penawaran, kewajaran harga, dll);
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Masker Kain	4.076	Buah	9.250	37.703.000
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun) - Merk AFK	108	Unit	438.100	47.314.800
3.	Pelindung Wajah (Face Shield) - Merk Robot	332	Buah	18.500	6.142.000
4.	Plastik Pembungkus - Merk Tjap Tawon;	107	Pak	49.350	5.280.450
5.	Cairan Disinfektan	240	Liter	92.550	22.212.000

Hal. 198 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





	- Merk Favel				
6.	Hand Sanitizer (KPU, PPK dan PPS)	222	Botol	83.300	18.492.600
	- Merk Instance				
7.	Hand Sanitizer (PPDP)	996	Buah	17.250	17.181.000
	- Merk Uniqusol				
8.	Sabun Cuci Tangan Cair	119	Botol	46.900	5.581.100
	- Merk Natural				
9.	Tissu Kering	230	Pak	18.000	4.140.000
	- Merk Tessa				
10.	Sarung Tangan Plastik	332	Pak	12.300	4.083.600
	- Merk Rossa Hand Gloves				
<b>Jumlah Total</b>					<b>168.130.550</b>
<b>Seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah</b>					

9. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menunjuk penyedia yang antara lain **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.

Hal. 199 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020

*Angka 2 huruf c. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Nomor: 4080/APS/06/2020 dan Nomor: 4382/APS/06/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- 1) PPK menunjuk Penyedia antara lain yang **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis pada instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik

10. Bahwa untuk memastikan kewajaran harga Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK tidak pernah meminta dilakukan audit oleh APIP atau BPKP sehingga terjadi kemahalan harga. Hal ini bertentangan dengan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

*E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:*

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, **PPK meminta audit** oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

11. Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan

*Hal. 200 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020;

12. Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa:

- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

dengan metode Pengadaan Langsung.

13. Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan menyuruh Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan;

14. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan Terdakwa UJANG SEKO hanya tinggal menandatangani saja dan dalam

Hal. 201 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyusun HPS hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang tidak dilakukan audit untuk memastikan kewajaran harga sehingga terjadi kemahalan harga. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 26 ayat (1)*

*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat diipertanggungjawabkan*

- Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

*Poin 2.2.2 Proses :*

*HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat diipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk Menyusun HPS antara lain:*

- a) Harga Pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;*
- b) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;*
- c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;*
- d) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;*

Hal. 202 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- e) *Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;*
- f) *Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;*
- g) *Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);*
- h) *Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau;*
- i) *Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan*

15. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan:

1. Tanggal 16 Oktober 2020 membuat surat dengan Nomor: 243/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/X/2020 perihal: Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
2. Tanggal 02 November 2020 membuat surat dengan Nomor: 252/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Perbekalan Rumah Tangga (PKRT)** Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan APD pencegahan penularan Covid-19 untuk seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau.

16. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya;





17. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat Surat Penawaran berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil; dan*
- g. Akuntabel*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

*Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel*

*Hal. 204 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):

1. SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Masker Kain	5.656 buah	11.900	67.306.400
2.	Sarung Tangan Plastik	1.890 pak	12.200	23.058.000
3.	Tisu Towel Sheet	3.638 Pak	18.400	66.939.200
4.	Kantong Plastik Tempat Sampah	904 buah	11.500	10.396.000
<b>Jumlah</b>				<b>167.699.600</b>
<b>Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</b>				

2. SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Hand Sanitizer	492 Botol	78.000	38.376.000
2.	Sabun Pencuci Tangan	825 Botol	44.000	36.300.000
3.	Desinfektan	603 Botol	46.500	28.039.500
<b>Jumlah</b>				<b>102.715.500</b>
<b>Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah</b>				

19. Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur

Hal. 205 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan cara cash/tunai langsung kepada Saksi HARRY WINANTO dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilahan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilahan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

20. Bahwa sekitar bulan November Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR memberitahukan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyampaikan kepada Saksi HARRY WINANTO untuk membagikan sejumlah keuntungan atas kegiatan pengadaan kepada Terdakwa UJANG SEKO untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO;

Hal. 206 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



21. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah dilakukan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk diserahkan kepada Terdakwa UJANG SEKO, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga menguntungkan Terdakwa UJANG SEKO sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
*Pasal 7 ayat (1) huruf. h*  
**tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.**
- Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020  
*Angka 9*  
*Agar seluruh yang terlibat dalam proses Pengadaan APD Pemilihan 2020 mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*

22. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi

*Hal. 207 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau;

23. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO;
24. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sepakat untuk menggunakan Toko Obat Family Sehat sebagai penyedia pengadaan vitamin dengan kesepakatan Saksi BUDI PRAYITNO akan memberikan sebagian keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuatkan kelengkapan administrasi pengadaan;
25. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas sehingga terjadi kemahalan harga. Hal ini bertentangan dengan:
  - Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau BAB. III huruf B angka 4. Dalam hal ketentuan lain, maka perlu diperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 208 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





b) berkenaan dengan ketentuan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh, maka

3) dalam hal besaran satuan biaya yang digunakan **tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2020;**

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Provinsi	Satuan	Besaran
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp18.000,00

26. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK pada tanggal 02 November 2020 membuat surat permohonan kepada Pejabat Pengadaan Nomor: 251/RT.01.1-SD/6211/Sek-Kab/XI/2020 perihal Permohonan Proses Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau untuk meminta Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. untuk melakukan Pengadaan Langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan Vitamin bagi seluruh personel KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau;

27. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll). Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal. 209 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



*Pasal 6*

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. *Efisien;*
- b. *Efektif;*
- c. *Transparan;*
- d. *Terbuka;*
- e. *Bersaing;*
- f. *Adil; dan*
- g. *Akuntabel*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

*Angka 4 huruf b*

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pemenuhan perlengkapan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara bertahap sesuai dengan tahapan yang dijalankan dengan **mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel***

28. Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau. SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau dengan nilai pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Vitamin Halowell C500	3.684 Buah	52.000	191.568.000
<b>Jumlah</b>				<b>191.568.000</b>
<b>Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah</b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau

29. Bahwa Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Sdr.SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Sdr.SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI;
30. Bahwa setelah dilakukan transfer Sdr. SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah BUDI PRAYITNO;
31. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menemui Saksi BUDI PRAYITNO di Kabupaten Kapuas untuk mengambil uang untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO sendiri sejumlah kurang lebih Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini bertentangan dengan :

Hal. 211 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1) huruf. H

**tidak menerima**, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

32. Bahwa total uang yang terdakwa terima dari saksi Harry Winanto dan saksi Budi Prayitno sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

33. Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menyalahgunakan tugas kewenangan dan kesempatan yang ada padanya sebagai KPA yang juga merangkap sebagai PPK dengan telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur dan TOKO OBAT FAMILY SEHAT yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia salah satunya menyapkan dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat dan Terdakwa UJANG SEKO telah menerima uang dalam rangka menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah total Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pengadaan kebutuhan APD KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dari Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Saksi BUDI PRAYITNO. Hal ini bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 11 PPK memiliki tugas :

- d. Menetapkan HPS
- k. Mengendalikan kontrak

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 7 ayat (1)

Hal. 212 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



*Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- e) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*
- g) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

34. Bahwa perbuatan Terdakwa Ujang Seko membantu para penyedia dengan membuat administrasi pengadaan (surat penawaran, pakta integritas, dll) dan telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan yaitu Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. yang telah mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Toko Obat Family Sehat pada pengadaan KPU Kab. Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dengan niat terdakwa UJANG SEKO untuk mendapat bagian dari keuntungan dari pengadaan APD yang dilaksanakan KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020;

35. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa UJANG SEKO yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi BUDI PRAYITNO dan Saksi Harry Winanto telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan

*Hal. 213 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*





kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

- Perbuatan Terdakwa UJANG SEKO telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa UJANG SEKO sebagai KPA berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ//2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020 yang juga merangkap sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab//2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
  - 1) Dalam Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, berdasarkan:
    - Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Hal. 214 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



E. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:*

3. *PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:*

a. *menunjuk penyedia yang antara lain **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.*

- Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020

*Angka 2 huruf c. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Nomor: 4080/APS/06/2020 dan Nomor: 4382/APS/06/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:*

1) *PPK menunjuk Penyedia antara lain yang **pernah** menyediakan barang/jasa sejenis pada instansi Pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik*

Seharusnya Terdakwa UJANG SEKO memilih penyedia yang memiliki pengalaman atau pernah menyediakan barang/jasa sejenis, namun Terdakwa UJANG SEKO tetap menetapkan CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO sebagai Direktur yang tidak pernah menyediakan barang/jasa

Hal. 215 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



sejenis sebagai penyedia Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020

- 2) Dalam Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, berdasarkan:

- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Seharusnya Terdakwa UJANG SEKO meminta dilakukan audit kepada APIP atau BPKP untuk memastikan kewajaran harga namun ternyata Terdakwa UJANG SEKO **tidak pernah** memintakan dilakukan audit kepada APIP atau BPKP sehingga mengakibatkan kemahalan harga

- 3) Salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu menyusun dan menetapkan

Hal. 216 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



HPS dan HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun dalam menyusun dan menetapkan HPS pada Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau **Terdakwa UJANG SEKO** memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk menyusun HPS dan HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO tidak berdasarkan survey harga pasar dan hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang tidak dilakukan audit untuk memastikan kewajaran harga, sehingga HPS yang ditetapkan tidak didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan kemahalan harga.

- 4) Pada Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dengan telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi

Hal. 217 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN Plk



ASHABUL YAMIN, S.E. yang telah mencantumkan nama **Penyedia** Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur dan TOKO OBAT FAMILY SEHAT yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien, akuntabel, bersaing dan adil pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

- 5) Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak. telah memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO dan Saksi BUDI PRAYITNO selaku penyedia untuk **membantu membuat administrasi pengadaan** (surat penawaran, pakta integritas, dll) yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia dan **Surat Penawaran yang dibuat mengikuti HPS** yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien, akuntabel, bersaing dan adil pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 6) Terdakwa UJANG SEKO yang telah menyalahgunakan tugas kewenangan dan kesempatan yang ada padanya sebagai KPA yang juga merangkap sebagai PPK dalam melakukan

Hal. 218 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk





pengendalian pelaksanaan kontrak dengan telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur dan TOKO OBAT FAMILY SEHAT yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia salah satunya menyapkan dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat dan Terdakwa UJANG SEKO **memiliki niat** untuk mendapat bagian dari keuntungan dari pengadaan APD yang dilaksanakan KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020

- 7) Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK telah menyalahgunakan tugas, kewenangan dan kesempatan yang ada padanya yaitu antara Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi BUDI PRAYITNO telah sepakat untuk pembagian keuntungan dalam Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau sehingga Terdakwa UJANG SEKO menerima uang dari Saksi BUDI PRAYITNO sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan) sehingga total yang uang yang diterima oleh **Terdakwa UJANG SEKO** adalah sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga bertentangan dengan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menekankan para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 219 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 8) Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menyalahgunakan tugas untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dengan melakukan pembiaran terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Saksi BUDI PRAYITNO dengan cara menggunakan Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI
- 9) Bahwa perbuatan Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dengan tetap melakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO dan Saksi BUDI PRAYITNO menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak telah memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO dan Saksi BUDI PRAYITNO selaku penyedia untuk **membantu membuat administrasi pengadaan** (surat penawaran, pakta integritas, dll) yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia dan **Surat Penawaran yang dibuat mengikuti HPS** yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020

*Hal. 220 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walu Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang mengedepankan prinsip transparan, efektif, efisien, akuntabel, bersaing dan adil pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa UJANG SEKO yang telah menyalahgunakan tugas kewenangan dan kesempatan yang ada padanya sebagai KPA yang juga merangkap sebagai PPK dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dengan telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur dan TOKO OBAT FAMILY SEHAT yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia salah satunya menyapkan dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat dan Terdakwa UJANG SEKO **memiliki niat** untuk mendapat bagian dari keuntungan dari pengadaan APD yang dilaksanakan KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK telah menyalahgunakan tugas, kewenangan dan kesempatan yang ada padanya yaitu antara Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi BUDI PRAYITNO telah sepakat untuk pembagian keuntungan dalam Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau sehingga Terdakwa UJANG SEKO menerima uang dari Saksi BUDI PRAYITNO sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan) sehingga total yang uang yang diterima oleh **Terdakwa UJANG SEKO** adalah sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga bertentangan dengan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menekankan para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 221 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Menimbang, bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menyalahgunakan tugas untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dengan melakukan pembiaran terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan oleh orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Saksi BUDI PRAYITNO dengan cara menggunakan Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dengan tetap melakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO dan Saksi BUDI PRAYITNO menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya kewenangan itu kepada Terdakwa.sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ” merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

*Hal. 222 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PPN PK*



ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban , yang timbul antara lain karena berada dalam :

- a. Penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Penguasaan pengurusan, pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian antar Negara.

Menimbang, bahwa Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang sudah disumpah dalam persidangan atas nama Ahli **RIKKY F.V. SINAGA, S.E** dan alat bukti surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Pada Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan jabatan ahli saat ini di Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa benar ahli menerangkan tugas pokok Ahli selaku Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau:
  - a. Melaksanakan tugas dalam menyusun kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah.

Hal. 223 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- c. Melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan keuangan, kekayaan dan kinerja perangkat daerah.
- d. Koordinasi dengan pihak terkait di lingkup Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan audit investigatif atas penugasan insepktur Kabupaten Pulang Pisau.
- f. Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial.
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya.
- h. Melaksanakan tugas pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- Bahwa benar ahli menerangkan pernah mengikuti pendidikan khusus dan ahli sertifikat keahlian yang ahli kuasai antara lain :
  - a. Pada tahun 2019 pernah mengikuti diklat audit investigatif dengan nomor sertifikat 5446/DL/4/2019.
  - b. Pada tahun 2014 mengikuti pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Pada tahun 2023 mengikuti pelatihan tentang Pemanfaatan Dikital Forensik dan Data Analitik dengan Sertifikat 132/D5/04/2023.
  - d. Pada tahun 2021 mengikuti diklat Tematik APIP Daerah dengan Sertifikat 40671/404/11/2021
- Bahwa benar ahli menerangkan dasar penugasan ahli selaku Ahli dari dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara pengadaan perlengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kab. Pulang Pisau yaitu Surat Perintah Tugas Bupati Pulang Pisau Nomor: 094/14/SPT/ITKAB-PP/II/2023 tanggal 07 Februari 2023.
- Bahwa benar ahli menerangkan metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam perlengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kab. Pulang Pisau:

## 1. Kerugian Bersih (Net Loss)

Dalam perkara ini terdapat 4 pekerjaan pengadaan yang jenis kerugian yang ditimbulkan terjadi karena kuantitas realisasi di bawah

Hal. 224 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai kuantitas yang tertera pada kontrak sehingga metode yang digunakan adalah metode perhitungan kerugian bersih (net loss) di mana nantinya total pembayaran kuantitas sesuai dengan kontrak dikurangi dengan total pembayaran kuantitas terealisasi. Hasil selisih tersebut yang nantinya diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara. Adapun pekerjaan pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penyedia: CV. Graha Multiteknika  
Kontrak: SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020  
Pekerjaan: Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020  
Nilai Kontrak: Rp.168.130.550,00
- b) Penyedia: Toko Obat Family Sehat  
Kontrak: SPK Nomor 18/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020  
Pekerjaan: Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau  
Nilai Kontrak: Rp.191.568.000,00
- c) Penyedia: CV Graha Multiteknika  
Nomor Kontrak/ SPK: 10/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ X/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020  
Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau  
Nilai Kontrak: Rp.167.699.600,00
- d) Penyedia: CV Graha Multiteknika  
Nomor Kontrak: 14/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020  
Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Disinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Hal. 225 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Nilai Kontrak: Rp.102.715.500,00.

## **2. Metode Kewajaran Harga**

Metode kewajaran harga adalah metode perhitungan kerugian dengan harga yang sebenarnya sesuai dengan mekanisme pasar atau harga barang pesanan sesuai dengan nilai harga pokok ditambah keuntungan. Saat menghitung kerugian negara, harga wajar akan dipakai sebagai pembanding dengan harga realisasi yang kemudian kerugian akan dihitung dari selisih antara harga wajar dengan harga yang diterima. Pekerjaan pengadaan yang menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

- a) **Penyedia:** CV. Graha Multiteknika  
**Kontrak:** SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020  
**Pekerjaan:** Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020  
**Nilai Kontrak:** Rp.168.130.550,00
- b) **Penyedia:** Toko Obat Family Sehat  
**Kontrak:** SPK Nomor 18/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020  
**Pekerjaan:** Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau  
**Nilai Kontrak:** Rp.191.568.000,00
- c) **Penyedia:** CV Graha Multiteknika  
**Nomor Kontrak/ SPK:** 10/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ X/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020  
**Uraian Pekerjaan:** Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau  
**Nilai Kontrak:** Rp.167.699.600,00
- d) **Penyedia:** CV Graha Multiteknika  
**Nomor Kontrak:** 14/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020

*Hal. 226 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori  
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Berupa Hand Sanitizer,  
Sabun Pencuci Tangan dan Disinfektan Pemilihan 2020  
Kabupaten Pulang Pisau

Nilai Kontrak: Rp.102.715.500,00

- Bahwa benar ahli menerangkan Sumber pagu anggaran yang digunakan oleh KPU dalam pengadaan perlengkapan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari APBN

- Bahwa benar ahli menerangkan Perhitungan kerugian keuangan negara :

## 1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode Kerugian Bersih (Net Loss).

- a) Penyedia: CV. Graha Muliteknika

Kontrak: SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020

Pekerjaan: Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

Nilai Kontrak: Rp.168.130.550,00

No	Barang	BAP (PAK)	BAST (PAK)	Kontrak (PAK)	Selisih (PAK)	Harga Satuan (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
1.	Masker Kain	3960	3960	4076	116	8.296	962.332
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	107	107	108	1	392.915	392.915
3.	Pelindung Wajah (Face Shield)	332	332	332	-	16.592	-
4.	Plastik Pembungkus	107	107	107	-	44.260	-
5.	Cairan Disinfektan	230	230	240	10	83.004	830.045
6.	Hand Sanitizer (500 ml)	214	214	8	8	74.709	597.668
7.	Hand Sanitizer (60 ml)	996	996	996	-	15.471	-
8.	Sabun Cuci	115	115	119	4	42.063	168.251

Hal. 227 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tangan Cair						
9.	Tisu Kering	230	230	230	-	16.143	-
10.	Sarung Tangan Plastik	332	332	332	-	11.031	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.623</b>	<b>6.623</b>	<b>6.762</b>	<b>139</b>		<b>2.951.211,00</b>

b) Penyedia: CV.Graha Multiteknika

Kecamatan yang Mendapat Distribusi Pengadaan APD	Distribusi BAP			
	Masker Kain	Sarung Tangan Plastik	Tisu Towel Sheet	Kantong Plastik Tempat sampah
Pandih Batu	832	15866	592	147
Kahayan Kuala	688	14333	506	125
Kahayan Tengah	736	6313	248	75
Sebangau Kuala	448	4660	266	69
Kahayan Hilir	544	20970	730	165
Maliku	784	18975	670	161
Jabiren	448	6457	276	71
Banama Tingang	784	6905	320	91
<b>Total Distribusi</b>	<b>5264</b>	<b>94479</b>	<b>3608</b>	<b>904</b>
<b>Jumlah Barang pada Kontrak</b>	<b>5656</b>	<b>94500*</b>	<b>3638</b>	<b>904</b>
<b>Selisih</b>	<b>392</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>-</b>

Ket: Pengadaan APD Barang umum di distribusikan ke PPK, PPS, TPS tiap kecamatan (sumber: dokumen BAP)

\*Isi sarung tangan plastik per kotak = 50pcs (1890\*50)

Kerugian yang dapat diperhitungkan:

No	Jenis/ Item	Harga Satuan*	Selisih Barang	Nilai Kerugian
1	Masker Kain	10.673	392	4.183.677
2	Sarung Tangan Plastik	10.942	21	229.776
3	Tisu Towel Sheet	16.502	30	495.067
4	Kantong Plastik Tempat sampah	10.314	-	-
<b>Total</b>				<b>4.908.520</b>

Ket: \*Harga satuan merupakan harga sebelum PPN dan PPh 22

c) Penyedia: CV.Graha Multiteknika

Nomor Kontrak : 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020

Uraian Pekerjaan: Pekerjaan pengadaan alat pelindung diri kategori perbekalan kesehatan rumah tangga berupa handsanitizer, sabun pencuci tangan dan disinfektan pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Kecamatan yang Mendapat Distribusi Pengadaan APD	Distribusi BAP		
	Hand Sanitizer	Sabun Pencuci	Disinfektan

Hal. 228 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tangan	
Pandih Batu	76	63	93
Kahayan Kuala	65	112	79
Kahayan Tengah	40	61	55
Sebangau Kuala	37	61	46
Kahayan Hilir	85	155	96
Maliku	83	146	99
Jabiren	38	63	47
Banama Tingang	48	76	64
<b>Total Distribusi</b>	<b>472</b>	<b>737</b>	<b>579</b>
<b>Jumlah Barang pada Kontrak</b>	<b>492</b>	<b>825</b>	<b>603</b>
<b>Selisih</b>	<b>20</b>	<b>88</b>	<b>24</b>

Nilai Kontrak: Rp.102.715.500

Perbandingan jumlah barang pada kontrak dan distribusi:

Ket: Pengadaan APD Barang umum di distribusikan ke PPK, PPS, TPS tiap kecamatan (sumber: dokumen BAP)

Kerugian yang dapat diperhitungkan:

No	Jenis/ Item	Harga Satuan*	Selisih Barang	Nilai Kerugian
1	Hand Sanitizer	69.955	20	1.399.103
2	Sabun Pencuci Tangan	39.462	88	3.472.646
3	Disinfektan	41.704	24	1.000.897
<b>Total</b>				<b>5.872.646</b>

Ket: \*Harga satuan merupakan harga sebelum PPN dan PPh 22

d) Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau:

No.	Kecamatan	BAP (PAK)	BAST (PAK)	Kontrak (PAK)	Selisih (PAK)		Kerugian (Tdk Termasuk Pajak)
1	Pandih Batu	599	599				
2	Kahayan Kuala	509	509				
3	Kahayan Tengah	281	281				
4	Sebangau Kuala	272	272				
5	Kahayan Hilir	698	698				
6	Maliku	665	665				
7	Jabiren	281	281				
8	Banama Tingang	350	350				
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.655</b>	<b>3.655</b>	<b>3.684</b>	<b>29</b>	<b>(29 x Rp.52.000,00 =</b>	<b>(29 x Rp.46.6</b>

Hal. 229 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Rp.1.508.000,00	Rp.1.352.473
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

## 2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode Kewajaran Harga.

### a) Penyedia: Toko Obat Family Sehat

Kontrak: SPK Nomor 18/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020

Pekerjaan: Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau

Nilai Kontrak: Rp.191.568.000,00

Nilai yg Dibayarkan (Rp)	Kuantitas (Kontrak)	Harga (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)		Keuntungan 15% (Rp)	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
171.540.436,00	3.684	26.000*	$(3.684 \times 26.000 = \text{Rp.95.784.000})$	14.367.600	$(171.540.436 - 95.784.000 - 14.367.600 = \mathbf{61.388.836})$

### b) Penyedia: CV. Graha Multiteknika

Kontrak: SPK Nomor 02/ SP/ KPU-PP/VII/ 2020 tanggal 07 Juli 2020

Pekerjaan: Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

Nilai Kontrak: Rp.168.130.550,00

No	Uraian	Nilai satuan yg Dibayarkan (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)	Kuantitas (Kontrak)	Harga Survei Penyidik (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)	Keuntungan (15%)	Total	Selisih	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (3) - (7)	(9) = (4) x (8)
1	Masker Kain	8.296	4076	6.726	1.009	7.735	561	2.284.753
2	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	392.915	108	300.448	45.067	345.516	47.399	5.119.103
3	Pelindung Wajah (Face Shield)	16.592	332	13.453	2.018	15.471	1.121	372.197

Hal. 230 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Plastik Pembungkus	44.260	107	35.874	5.381	41.256	3.004	321.480
5	Cairan Disinfektan	83.004	240	67.265	10.090	77.354	5.650	1.356.054
6	Hand Sanitizer (500 ml)	74.709	222	60.538	9.081	69.619	5.090	1.129.910
7	Hand Sanitizer (60 ml)	15.471	996	12.556	1.883	14.439	1.031	1.027.265
8	Sabun Cuci Tangan Cair	42.063	119	34.081	5.112	39.193	2.870	341.525
9	Tisu Kering	16.143	230	8.969	1.345	10.314	5.830	1.340.807
10	Sarung Tangan Plastik	11.031	332	8.969	1.345	10.314	717	238.206
Total								13.531.300,00

c) Penyedia: CV Graha Multiteknika

Nomor Kontrak/ SPK: 10/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ X/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020

Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Barang Umum Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Nilai Kontrak: Rp.167.699.600,00-

No.	Uraian	Nilai yg Dibayarkan (Sebelum Pajak) (Rp)	Kuantitas (Kontrak)	Harga Survei Penyidik (Rp)	Harga Survei Sebelum Pajak (Rp)	Keuntungan 15% (Rp)	Total (Rp)	Selisih (Rp)	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) x 15%	(8) = (6) + (7)	(9) = (3) - (8)	(10) = (9) x (4)
1	Masker Kain	10.673,00	5.656	7.500,00	6.726,00	1.009,00	7.735,00	2.937,00	16.612.915,00
2	Sarung Tangan Plastik	10.942,00	1.890	8.000,00	7.175,00	1.076,00	8.251,00	2.691,00	5.085.202,00
3	Tisu Towel Sheet	16.502,00	3.638	10.000,00	8.969,00	1.345,00	10.314,00	6.188,00	22.513.184,00
4	Kantong Plastik Tempat sampah	10.314,00	904	1.500,00	1.345,00	202,00	1.547,00	8.767,00	7.925.202,00
Total									52.136.502,00

d) Penyedia: CV Graha Multiteknika

Nomor Kontrak: 14/ SPK/ 6211/ Sek-Kab/ XI/ 2020 tanggal 11 November 2020

Uraian Pekerjaan: Pengadaan Alat Pelindung Diri Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Berupa Hand Sanitizer,

Hal. 231 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabun Pencuci Tangan dan Disinfektan Pemilihan 2020  
Kabupaten Pulang Pisau  
Nilai Kontrak: Rp.102.715.500,00-

No	Uraian	Nilai yg Dibayarkan (Sebelum Pajak) (Rp)	Kuantitas (Kontrak)	Harga Survei Penyidik (Rp)	Harga Survei Sebelum Pajak (Rp)	Keuntungan 15% (Rp)	Total (Rp)	Selisih (Rp)	Kerugian (Tdk Termasuk Pajak) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) x 15%	(8) = (6) + (7)	(9) = (3) - (8)	(10) = (9) x (4)
1	Hand Sanitizer	69.955	492	67.500	60.358	9.081	69.619	336	165.471
2	Sabun Pencuci Tangan	39.462	825	-	-	-	-	-	-
3	Disinfektan	42.074	603	-	-	-	-	-	-
Total Kerugian								165.471	

- Bahwa benar ahli menerangkan metode kewajaran harga dan nettloss tetap memperhitungkan keuntungan wajar 15%, transport kepada penyedia
- Bahwa benar ahli menerangkan dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana diuraikan diatas, jumlah kerugian keuangan negara dugaan Penyalahgunaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar **Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)** dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Penyedia	Jenis Pengadaan	Jenis Kerugian yang ditimbulkan	Kerugian
1	CV Graha Multiteknika	Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah Tahun 2020	Selisih Kuantitas	2.951.211
			kewajaran harga	13.531.300

Hal. 232 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Toko Obat Family Sehat	Pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 KPU Kabupaten Pulang Pisau	Selisih Kuantitas	1.352.473
			Kewajaran Harga	61.388.836
3	CV Graha Multiteknika	Pekerjaan pengadaan alat pelindung diri kategori barang umum berupa masker kain, sarung tangan plastic, tisu towel sheet dan kantong plastik sampah pemilihan 2020	Selisih Kuantitas	4.908.520
			Kewajaran Harga	52.136.502
4	CV Graha Multiteknika	Pekerjaan pengadaan alat pelindung diri kategori perbekalan kesehatan rumah tangga berupa handsanitizer, sabun pencuci tangan dan disinfektan pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau	Selisih Kuantitas	5.872.646
			Kewajaran Harga	165.471
Total Kerugian				Rp142.306.959

- Bahwa seluruh fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti audit di lapangan sampai dengan menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara, telah dituangkan secara rinci di dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Pada Kabupaten Pulang Pisau yang dibuat oleh Inspektorat pada Kabupaten Pulang Pisau.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara, telah dituangkan secara rinci di dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Hal. 233 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





Keuangan Negara Atas Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Pada Kabupaten Pulang Pisau yang dibuat oleh Inspektorat pada Kabupaten Pulang Pisau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas serta Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, menyebutkan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan KUHP, sebagai tersebut dalam buku Soesilo yang diterbitkan Politea Bogor Tahun 1990 halaman 73, diterangkan bahwa orang yang turut melakukan dalam arti "bersama-sama" melakukan, yaitu sedikit-dikit nya dua orang yakni orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut melakukan (medeplegen) peristiwa pidana tersebut.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut hanya mengkonstruksikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dilakukan sendirian namun dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang kapasitasnya sebagai yang melakukan, dalam hal ini sudah cukup jika terbukti salah satu dari peranan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal 55 aya (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik, akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat diminta pertanggung jawaban atas terjadinya peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai " orang yang menyuruh" ataupun hanya sebagai "peserta saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

*Hal. 234 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian doktrin dan kaidah hukum dimaksud serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yaitu Saksi RAKHMADI NOR, Saksi HARRY WINANTO, Saksi BUDI PRAYITNO, Saksi ARIF KURNIAWAN, Saksi ASHABUL YAMIN, S.E., Saksi ARPEPEN, Saksi SAPRI JUJUNGAGERSON, SE., MA., Saksi YULIANA, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 12 November 2019 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana APBN dengan Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020 yang mana dalam dokumen DIPA tersebut terdapat pos anggaran 06.3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dengan sub pos anggaran 3364.034 Tahapan Pemilihan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.706.820.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp1.725.214.550,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:11/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor:01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020

Hal. 235 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan metode Penunjukan Langsung.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk mencari penyedia Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk secara langsung Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat Nomor: 149/RT.01.1-SPPBJ/6211/Sek-Kab/VII/2020.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada memerintahkan kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat kelengkapan dokumen pengadaan (surat penawaran, kewajaran harga, dll)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UJANG SEKO dan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Hal. 236 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO, selaku PPK menunjuk Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sebagai penyedia barang untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 walaupun diketahui CV. GRAHA MULTITEKNIKA tidak pernah melakukan penyediaan barang sejenis
- Bahwa untuk memastikan kewajaran harga Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK tidak pernah meminta dilakukan audit oleh APIP atau BPKP sehingga terjadi kemahalan harga
- Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020
- Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kabupaten Pulang Pisau melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 berupa:
  - Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau;

Hal. 237 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



- Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) Berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.

dengan metode Pengadaan Langsung.

- Bahwa untuk melakukan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, Terdakwa UJANG SEKO melalui Saksi RAKHMADI NOR ada menghubungi Saksi HARRY WINANTO untuk menawarkan kembali menjadi penyedia pengadaan APD di KPU Kab. Pulang Pisau, dan menyuruh Saksi HARRY WINANTO menemui Saksi RAKHMADI NOR untuk menyiapkan dokumen penawaran pengadaan
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan Terdakwa UJANG SEKO hanya tinggal menandatangani saja dan dalam Menyusun HPS hanya berdasarkan pengadaan sebelumnya yaitu Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang tidak dilakukan audit untuk memastikan kewajaran harga sehingga terjadi kemahalan harga
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi HARRY WINANTO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran CV. GRAHA MULTITEKNIKA, Surat Pernyataan CV. GRAHA MULTITEKNIKA, dll). Kemudian berdasarkan HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa UJANG SEKO, Saksi RAKHMADI NOR diperintahkan oleh Terdakwa UJANG SEKO untuk menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO. Kemudian Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan HPS kepada Saksi HARRY WINANTO saat bertemu dengan Saksi HARRY WINANTO di Kantor KPU Kab. Pulang Pisau untuk selanjutnya Saksi HARRY WINANTO meminta tolong Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu

Hal. 238 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN Plk





membuat Surat Penawaran berdasarkan HPS yang telah diperlihatkan tersebut

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK Bersama Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK):
  - SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
  - SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan cara cash/tunai langsung kepada Saksi HARRY WINANTO dengan rincian sebagai berikut:
  - Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
  - Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang

Hal. 239 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 setelah menerima pembayaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Saksi HARRY WINANTO langsung menitipkan uang sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah dilakukan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA kepada Saksi RAKHMADI NOR untuk diserahkan kepada Terdakwa UJANG SEKO, karena pada saat itu Terdakwa UJANG SEKO tidak ada di kantor. Selanjutnya Saksi RAKHMADI NOR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa UJANG SEKO saat Terdakwa UJANG SEKO ada di kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga menguntungkan Terdakwa UJANG SEKO sejumlah kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plh. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-V, KPU Kabupaten Pulang Pisau mengadakan pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO ada menanyakan kepada Saksi BUDI PRAYITNO, selaku Komisioner pada KPU Kab. Kapuas apakah di KPU Kab. Kapuas terdapat pengadaan vitamin. Selanjutnya Saksi BUDI PRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa UJANG SEKO penyedia vitamin dari Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI yang juga menyediakan barang yang sama berupa Vitamin Halowell C500 di KPU Kab. Kapuas, yang ternyata dilaksanakan sendiri oleh Saksi BUDI PRAYITNO.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO sepakat untuk menggunakan Toko Obat Family Sehat sebagai penyedia pengadaan vitamin dengan kesepakatan

Hal. 240 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Saksi BUDI PRAYITNO akan memberikan sebagian keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu membuat kelengkapan administrasi pengadaan

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku PPK memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR yang tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS dan dalam menyusun HPS Vitamin tersebut Terdakwa UJANG SEKO mengikuti HPS untuk pengadaan jenis vitamin yang sama dengan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kapuas sehingga terjadi kemahalan harga
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah menentukan pihak yang akan menjadi penyedia barang dengan cara membuat Surat Permohonan Pengadaan Barang kepada Pejabat Pengadaan Saksi ASHABUL YAMIN, S.E. dengan cara mencantumkan nama Penyedia Barang yaitu Toko Obat Family Sehat dengan tujuan untuk mempengaruhi Pejabat Pengadaan agar memilih penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebelumnya. Selain itu Terdakwa UJANG SEKO juga memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu Saksi BUDI PRAYITNO membuat dokumen penawaran calon penyedia (Surat Penawaran Toko Obat Family Sehat, Surat Pernyataan Toko Obat Family Sehat, dll)
- Bahwa dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau. SPK tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa UJANG SEKO dan baru ditanda tangani oleh Sdr. SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat saat barang berupa Vitamin dikirimkan ke KPU Kab. Pulang Pisau
- Bahwa ternyata Saksi BUDI PRAYITNO yang melaksanakan pekerjaan pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dengan meminjam Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI
- Bahwa Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan pembayaran kepada Sdr.SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam

Hal. 241 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Sdr.SYARPANI adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh Saksi ARIF KURNIAWAN secara bertahap 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp91.540.436,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan yang kedua sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 978457365 atas nama SYARPANI

- Bahwa setelah dilakukan transfer Sdr. SYARPANI langsung melakukan pencairan dan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI PRAYITNO karena yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau adalah BUDI PRAYITNO.
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menemui Saksi BUDI PRAYITNO di Kabupaten Kapuas untuk mengambil uang untuk menguntungkan diri Terdakwa UJANG SEKO sendiri sejumlah kurang lebih Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan pengadaan Vitamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diatas yakni sebagai berikut:

## 1. TERDAKWA UJANG SEKO

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO selaku KPA yang juga merangkap sebagai PPK pada KPU Kab Pulang Pisau sebagaimana Surat Pesanan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 **telah menetapkan** CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO sebagai Direktur yang **tidak memenuhi syarat** pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil

Hal. 242 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang mana CV GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO sebagai Direktur tidak pernah menyediakan barang/jasa sejenis sebagai penyedia Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

- Terdakwa UJANG SEKO **tidak pernah** memintakan dilakukan audit kepada APIP atau BPKP sehingga mengakibatkan kemahalan harga

- Terdakwa UJANG SEKO telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur pada Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau. Terdakwa UJANG SEKO juga telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu TOKO OBAT FAMILY SEHAT pada Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS pengadaan APD pada KPU Kab Pulang Pisau yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia salah satunya menyapkan dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat dan Terdakwa UJANG SEKO telah menerima uang dalam rangka menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah total Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pengadaan kebutuhan APD KPU Kab Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 dari Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dan Saksi BUDI PRAYITNO

**1) Saksi BUDI PRAYITNO**

*Hal. 243 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK*





- Saksi BUDI PRAYITNO sebagai pihak yang tidak memiliki hak atau wewenang selaku pelaksana pengadaan pada Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dengan cara meminjam Toko Obat Family Sehat milik Sdr. SYARPANI
- Membagikan keuntungan kepada Terdakwa UJANG SEKO sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

2) **Saksi HARRY WINANTO**

- Saksi HARRY WINANTO selaku pelaksana pengadaan pada Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Surat Pesan Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020
- Membagikan uang kepada Terdakwa UJANG SEKO sebesar Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah) atas pengadaan yang telah dilakukan CV. GRAHA MULTITEKNIKA.

Menimbang, bahwa Serangkaian perbuatan pihak-pihak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp142.306.959,00**

Hal. 244 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



(seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENGADAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19 PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA KOMISI PEMILUHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut secara sadar dan menginsafi **Terdakwa UJANG SEKO telah** melakukan perbuatannya secara bersama - sama dengan Saksi BUDI PRAYITNO pada pengadaan pada Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau dan Saksi HARRY WINANTO pada pengadaan pada Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau, Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga perbuatan Terdakwa UJANG SEKO bersama Saksi BUDII PRAYITNO dan Saksi HARRY WINANTO memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya dan tidak bisa terwujud tanpa ada peran dari **Terdakwa UJANG SEKO** Dengan demikian maka unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

*Hal. 245 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), yang pada pokoknya memohon agar Majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara dan atau pidana denda, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti dan mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam rangka 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, baru akan dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila di persidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengadaan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023**

*Hal. 246 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk*



**tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Pada Kabupaten Pulang Pisau yang dibuat oleh Inspektorat pada Kabupaten Pulang Pisau, perbuatan Terdakwa UJANG SEKO telah merugikan keuangan negara dengan total senilai Rp142.306.959,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)**

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur pada Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilahan 2020 Kabupaten Pulang Pisau dan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilahan 2020 Kabupaten Pulang Pisau. Terdakwa UJANG SEKO juga telah mengarahkan pemenang calon penyedia barang yaitu TOKO OBAT FAMILY SEHAT pada Pengadaan **Vitamin** Pemilahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau yang akan dilaksanakan oleh Saksi BUDI PRAYITNO, menetapkan HPS pengadaan APD pada KPU Kab Pulang Pisau yang dibuat tidak berdasarkan keahlian dan tidak didukung data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kemahalan harga dan memerintahkan Saksi RAKHMADI NOR untuk membantu penyedia menyiapkan administrasi pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia salah satunya menyapkan dokumen penawaran penyedia yang mengikuti HPS yang telah dibuat dan Terdakwa UJANG SEKO dengan niat untung memperoleh pembagian keuntungan dari penyedia yaitu Saksi BUDI PRAYITNO dan Saksi HARRY WINANTO
- Bahwa untuk Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada **Tahapan Pencocokan dan Penelitian** Data Pemilih Pemilahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00069 Tanggal: 23 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA sejumlah Rp168.130.550,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.577.284,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi HARRY WINANTO sebesar

Hal. 247 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.553.266,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan metode Pembayaran Langsung (LS) ke rekening BRI Norek: 6010030000005439 a.n GRAHA MULTITEKNIKA pada tanggal 23 Juli 2020

- Bahwa untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 telah dilakukan pembayaran kepada Saksi HARRY WINANTO selaku Direktur CV. GRAHA MULTITEKNIKA dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN dengan cara cash/tunai langsung kepada Saksi HARRY WINANTO dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 22/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp167.699.600,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp17.532.231,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp150.167.369,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri **Kategori Barang Umum** Berupa Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet dan Kantong Plastik Tempat Sampah Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau.
- Berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 23/BKU/XI tanggal 18 November 2020 sebesar Rp102.715.500,00 (Seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp10.738.439,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sehingga yang diterima Saksi HARRY WINANTO adalah sebesar Rp91.977.061,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (**Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**) berupa Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan dan Desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau

- Bahwa Pengadaan **Vitamin** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan

Hal. 248 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK





pembayaran kepada Sdr.SYARPANI selaku pemilik Toko Obat Family Sehat dengan metode Tambahan Uang Pengganti (TUP) yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi ARIF KURNIAWAN berdasarkan Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 November 2020 sebesar Rp191.568.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu) yang dipotong pajak sebesar Rp20.027.564,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga yang diterima adalah sebesar Rp171.540.436,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)

- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO menerima uang dari Saksi HARRY WINANTO sebesar **Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)** dan dari Saksi BUDI PRAYITNO **Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan total keuntungan yang diterima oleh Terdakwa UJANG SEKO **Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**
- Bahwa Terdakwa UJANG SEKO telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 100% dari keuntungan yang diterimanya yaitu Terdakwa UJANG SEKO telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dititipkan pada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta)
- Bahwa terdapat kelebihan titipan uang pengganti yang telah dikembalikan oleh Terdakwa UJANG SEKO sebesar Rp26.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengggganti dan uang pengganti kerugian keuangan negara akan dibebankan kepada para pihak sejumlah yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yaitu **Terdakwa UJANG SEKO sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)-**,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp.64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah **Rp26.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

*Hal. 249 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/IPN PIK*



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 85 karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 86 berupa : 1 (satu) Kendaraan Roda Empat milik Ujang Seko, SKM dengan nomor polisi KH 1263 TI dan jenis kendaraan minibus/Honda/HR-V RU-1 1.5 E CVT CKD/2018/1497cc/Warna Putih Orchid Mutiara/TNKB Putih, beserta STNK dan BPKB nya karena diakui milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Mennimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).Uang Tunai sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas oleh Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dan sisanya sebesar Rp26.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Ujang Seko;

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.64.350.000 ( enam puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) melalui uang pengganti;
- Terdakwa belum pernah dipidana;.

*Hal. 250 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa telah mengabdikan selama 30 tahun sebagai PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar nya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SEKO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ujang SEKO** , oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **UJANG SEKO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UJANG SEKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 251 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 514/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 250 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
3. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 01/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
4. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020.
5. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020.
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat KPU RI Nomor: 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Hal. 252 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020, Tanggal 5 Oktober 2020, perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020.
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 002/HK.03.2-Kpt/62/Sek-Prov/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 69/HK.03.2-Kpt/62/Sek-Prov/XI/2019 tentang penunjukan/pengangkatan Pengelola Keuangan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020.
12. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak SWAKELOLA untuk melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wilayah Kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor: 06/Ktrk/6211/PPK-Kab/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Hal. 253 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 017/HK.03.2-Kpt/6211/Sek-Kab/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas
14. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI a.n. BPG 043 KPU PULANG P periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
15. 4 (empat) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1932/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah periode 2018-2023
16. 1 (satu) bundel Fotokopi POK Awal 2020 Komisi Pemilihan Umum Kab. Pulang Pisau.
17. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Vitamin Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020.
18. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 30 Oktober 2020.
19. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 051138718663749 A.n Ashabul Yamin, S.E Tanggal 20 Juni 2011.
20. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 008971 A.n Ashabul Yamin, S.E Tanggal 3 Agustus 2015.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 pada Unit Kerja KPU Kabupaten Pulang Pisau.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658656/2020.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Bagian Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
24. 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Daftar Rincian Penggunaan Dana TUP Satuan Kerja KPU Kabupaten Pulang Pisau
25. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Anggaran APBN Tahun Anggaran 2020.

Hal. 254 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Face Shield, Semprotan/Sprayer, Tempat Air Berkeran Berikut Ember Penampungan pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 231/PP.09.2-HPS/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
28. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI tanggal 4 Desember 2020.
29. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor: 591 Nus.06.27/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
30. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. SURYA SUKSES PERKASA tanggal 4 Desember 2020.
31. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. Citra Sarana Nomor 002/CS-BAST/XI/2020 Tanggal 26 November 2020.
32. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. LALINDO JAYA ABADI Nomor: 045/LJA/XII/2020 tanggal 28 November 2020.
33. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. LALINDO JAYA ABADI Nomor: 044/LJA/XII/2020 tanggal 28 November 2020.
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. GRAHA MULTITEKNIKA Nomor: 17/CV.GMTPLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Toko Obat Family Sehat Nomor: 28/Tk.FS/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
36. 26 (dua puluh enam) eksamplar Rekening Koran Bank BRI An. Yuliana nomor rekening 360501002656501 periode 01 Januari 2020 sampai dengan 01 Desember 2021.
37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Paket Pengadaan Perlengkapan

Hal. 255 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 14/CV.GMT-PLK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

38. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan CV. GRAHA MULTITEKNIKA Nomor: 18/CV.GMTPLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SURAT PESANAN Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.
40. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Finansial Bank MANDIRI a.n. RAKHMADI NOR periode transaksi tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
41. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pencairan SPM Nomor : 00100 Tanggal 23 September 2020.
42. 1 (satu) bundel ASLI Rekening Koran BNI Taplus Nomor: 0402708085 atas nama NOVANTRI SETIAWAN periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
43. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran BANK BPD DIY Nomor: 006.111.001678 atas nama CV. CITRA SARANA periode 01 November 2019 sampai dengan 03 Desember 2019.
44. 1 (satu) bundel ASLI PERNYATAAN HARGA BARANG.
45. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
46. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
47. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Vitamin Halowell C500.
48. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Baju Hazmat Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor

Hal. 256 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 dan BAPHP Nomor: 18/PP.08.5/BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

49. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Thermogun Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor 31/ SPK/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan BAPHP Nomor: 30/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
50. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Masker Sekali Pakai Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor: 26/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 13 November 2020 dan BAPHP Nomor: 19/BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
51. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Sarung Tangan Karet/Latex Pemilihan 2020, Berdasarkan SPK Nomor: 30/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan BAPHP Nomor: 33/PP.08.5/BA{J}/6211/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
52. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri kategori barang umum berupa masker kain, sarung tangan plastik, tisu towel sheet dan kantong plastik tempat sampah pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 10/SPK/6211/Sek-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan BAPHP Nomor: 10/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
53. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat pelindung diri (kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga) berupa hand sanitizer, sabun pencuci tangan dan desinfektan Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 14/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan BAPHP Nomor: 12/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

Hal. 257 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 02/SP/KPU-PP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, BAST Nomor: 14/CV.GMT-PLK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, BAPHP Nomor: 01/PP.08.5-BAPHP/6211/Sek-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
55. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198477992, tanggal 14 September 2020.
56. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198556637, tanggal 29 September 2020.
57. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No: CD198735749, tanggal 31 Oktober 2020.
58. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian PT Mensa Binasukses, Faktur No : CD198834256, Tanggal 20 November 2020.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor: 1/PP.08.2-SD/08/Insp/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Saat Pandemi Covid-19.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3/PP.08-SD/08/IU/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Reviu Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Tahapan Verifikasi Faktual dan Coklit pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
61. 3 (tiga) lembar ASLI Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Penanganan Darurat Satuan Kerja: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020.
62. 2 (dua) lembar ASLI Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.
63. 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau terkait Laporan Hasil Reviu Pengadaan Barang Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Komisi Pemilihan

Hal. 258 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 700/20/LHR-coklit/ITKAB-PP/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020

64. 1 (satu) bundel ASLI Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 163/PP.08-SD/6211/Sek-Kab/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
65. 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan BAPHP Nomor: 16/PP.0805-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
66. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
67. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar SP2D Satker KPU Kabupaten Pulang Pisau, Jenis SPM: GTUP NIHIL, Tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
68. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI a.n. RAKHMADI NOR periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 006/SKM/KL-PLP/KH/III/2022 tanggal 08 Maret 2021.
70. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
71. 1 (satu) bundel ASLI Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 23 Maret 2020.
72. 1 (satu) bundel ASLI Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tanggal 8 Juni 2018.

Hal. 259 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
74. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020
75. 5 (lima) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan SE Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
76. 8 (delapan) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 06/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
77. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
78. 6 (enam) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 08/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
79. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 09/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Hal. 260 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 10/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
81. 8 (delapan) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 11/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
82. 7 (tujuh) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 12/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
83. 6 (enam) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 13/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
84. 6 (enam) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 147/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
85. 4 (empat) lembar fotokopi buku tabungan Rekening Bank BNI Nomor: 0978457385 a.n. SYARPANI.
- Untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain.**
86. 1 (satu) Kendaraan Roda Empat milik Ujang Seko, SKM dengan nomor polisi KH 1263 TI dan jenis kendaraan minibus/Honda/HR-V

Hal. 261 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RU-1 1.5 E CVT CKD/2018/1497cc/Warna Putih Orchid  
Mutiara/TNKB Putih, beserta STNK dan BPKB nya.

**Untuk dikembalikan kepada terdakwa Ujang Seko.**

87. Uang Tunai sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah). **Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas oleh Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dan sisanya sebesar Rp26.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Ujang Seko.**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh **MUHAMMAD RAMDES S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IIS SITI ROCHMAH, S.H., M.H.** dan **AMIR MAHMUD MUNTE, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IIS SITI ROCHMAH, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD RAMDES,SH.**

**AMIR MAHMUD MUNTE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EFRAIM, S.H.**

Hal. 262 dari 262 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk